



P U T U S A N

Nomor : 35 / PDT.G / 2013 / PN. KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **LAAZAR TABELAK**, umur 61 tahun, Laki-Laki, Pensiunan PNS, beralamatkan di Kelurahan Oepura Rt.07/RW.03 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;-----
2. **CHATARINA SUAN – TABELAK**, umur \pm 69 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Desa Ekateta RT.02 / RW.01 Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;-----
3. **BECI TABELAK - NAUT**, umur \pm 51 Tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Desa Baumata RT.02 / RW.01 Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, adalah Ahli Waris dari LAURENS TABELAK (Almarhum), selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ;-----
4. **THOMAS TABELAK**, umur \pm 51 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan PNS umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Ciawi RT.03 RW.04 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV** ;-----
5. **MARIANA TAROCI NIFU-TABELAK**, umur \pm 44 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Rt.04/RW.02 Kelurahan Alak Kecamatan Alak, Kota Kupang. Ahli Waris dari LAURENS TABELAK (Almarhum), selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V** ;-----
6. **PAULUS TABELAK**, umur \pm 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT.02/RW.01, Desa Baumata Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. Ahli Waris dari LAURENS TABELAK (Almarhum), selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;-----
7. **MAIKE HERAWATI TIRAN – TABELAK**, umur 39 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT. 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ RW. 04 Desa Oben Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang. Ahli Waris dari LAURENS TABELAK (Almarhum), selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VII** ; -----

8. **MELKISEDEK TABELAK, umur ± 31 tahun**, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Rt.02 / RW.01, Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang. Ahli Waris dari LAURENS TABELAK (Almarhum), selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VIII**;

9. **YUSRITA CHAROLINA MONE – TABELAK, umur ± 33 tahun**, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. Ahli Waris dari LAURENS TABELAK (Almarhum), selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IX** ;-----

10. **THOBIAS MESAKH TABELAK, umur ± 29 tahun**, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT.02 / RW.01 Desa Baumata Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. Ahli Waris dari LAURENS TABELAK (Almarhum), selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT X** ;-

11. **ELEN SANDRA IRENE KAUSE – TABELAK, umur ± 40 tahun**, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang. Ahli Waris dari RUTH AGUSTIEN TABELAK–LAWOIE (Almarhumah) – Drs. TIMOTIUS, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XI** ;-----

12. **SOLEMAN LAPANANGGA, umur ± 56 tahun**, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Tani, beralamat di RT.06 / RW.02 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang. Ahli Waris agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Warung Kalde RT.01 RW.02 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XII** ; -----

13. **AGUSTIN LAPANANGGA, umur ± 54 tahun**, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT.08 / RW.03 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Ahli Waris dari NELTJI LAPANANGGA SOMPU (Almarhumah), selanjutnya disebutkan sebagai **PENGUGAT XIII** ; -----

14. **CAROLINA LAPANANGGA, umur ± 54 tahun**, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT.08 / RW.03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Ahli Waris dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. NELTJI LAPANANGGA SOMPU (Almarhumah), selanjutnya disebutkan sebagai **PENGUGAT XIV** ; -----

16. **KONSTANTIN LAPANANGGA**, umur \pm 50 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT.07 / RW.03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Ahli Waris dari NELTJI LAPANANGGA SOMPU (Almarhumah), selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XV**; -----

17. **THOMAS LAPANANGGA**, umur \pm 40 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, beralamat di RT.08 / RW.03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XVI** ;-----

18. **CORNELIS TABELAK**, umur \pm 65 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pensiunan TNI AL, beralamat di jalan Empu Tantular No. 37 Semarang, Jawa tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XVII** ; -----

Dalam hal ini **Pengugat I (LAAZAR TABELAK)**, disamping bertindak untuk diri sendiri juga bertindak selaku Kuasa Insidentil dari **PENGUGAT II** sampai dengan **Pengugat XVII**, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 03/Pen.K/Isdt/Pdt.G/II/2013/PN-KPG, tanggal 4 Februari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Nomor : 02/Pdt/LGS/K/2013 tanggal 21 Februari 2013 ; -----

Melawan :

1. **TRESIA BERE BOWDAWU – TJUNG** , umur \pm 83 Tahun, perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.09 / RW.04 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang. Ahli Waris dari DANIEL BERE BOWDAWU (Almarhum), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;-----

2. **AGUSTINUS BERE BOWDAWU** , umur \pm 48 Tahun, laki-laki, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 09 / RW. 04 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang. Ahli Waris dari DANIEL BERE BOWDAWU (Almarhum), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;-----

3. **OKTOVIANUS BERE BOWDAWU** , umur \pm 38 Tahun, laki-laki, pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di RT. 09 / RW. 04 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang. Ahli Waris dari DANIEL BERE BOWDAWU (Almarhum), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **YULIANA BERE BOWDAWU** , umur \pm 40 Tahun, perempuan, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.09 / RW.04 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang. Ahli Waris dari DANIEL BERE BOWDAWU (Almarhum), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;-----
5. **ANDERIAS KOTEN** , umur \pm 44 Tahun, Laki-laki, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 09 / RW. 04 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** ;-----
6. **LEKSI MONE** , umur \pm 30 Tahun, Laki-laki, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 09 / RW. 04 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI** ;-----
7. **ROMAN TAE** , umur \pm 48 Tahun, laki-laki, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.09 / RW.04 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII** ;-----
8. **LUSIANA SABUNA** , umur \pm 40 Tahun, perempuan, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 09 / RW. 04 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII** ;-----
9. **DEMITRIUS SABUNA** , umur \pm 40 Tahun, Laki-laki, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 09 / RW. 04 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX** ;-----
10. **YENI SABUNA**, umur \pm 30 , pekerjaan Swasta PNS, bertempat tinggal di RT.09 / RW.04 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X** ;-----
11. **MARTJE MARGARITHA TALAN - BANI** , umur \pm 40 Tahun , perempuan pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.09 / RW.04 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI** ;-----
12. **MIKSON OPAT** , umur \pm 30 Tahun, Laki-laki, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 09 / RW. 04 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXI** ;-----
13. **KAMILUS NUA** , umur \pm 48 Tahun, Laki - laki, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.09 / RW.04 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIII** ;-----
14. **HENDERINA KALE – LISNAHAN** , (ahli waris dari FERDINAN KALE Alm.). umur \pm 63 Tahun, perempuan, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.09 / RW.04 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIV** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **DANIEL DARA** , umur \pm 50 Tahun, Laki - laki, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 09 / RW. 04 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X V** ;-----
16. **DAUD HEDA** , umur \pm 65 Tahun, Laki - laki, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 09 / RW. 04 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVI** ;-----
17. **LODIA NILALAY HEDA** , (Ahli waris dari AGUSTINUS NILALAY Alm.), umur \pm 40 Tahun, perempuan, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.09 / RW.04 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X V II** ;-----
18. **PETRUS SORU** , \pm 40 Tahun , Laki - laki , pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 09 / RW. 04 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X V III** ;----
19. **YULIUS TAMBENGI** , umur \pm 50 Tahun, Laki - laki , pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.09 / RW.04 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIX** ;-----
20. **YANCE NILALAY** , (Ahli waris dari AGUSTINUS NILALAY Alm.) umur \pm 30 Tahun, Laki - laki, pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di RT. 09 / RW. 04 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XX** ;-----
21. **YANE NILALAY** , (Ahli waris dari AGUSTINUS NILALAY Alm.) umur \pm 28 Tahun, perempuan, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.09 / RW.04 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXI** ;-----
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV, dalam hal ini diwakili oleh **FRANSISKUS FAHIK, S.Sos**, selaku Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 13/Pen.K/Isdt/Pdt.G/II/2013/PN-KPG, tanggal 4 Februari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Nomor : 02 /Pdt/ LGS/ K/2013 tanggal 21 Febuari 2013 ;----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----
Setelah memeriksa, membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini ; -
Setelah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;-----



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2013 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 35/ Pdt.G/ 2013/ PN-KPG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat I (LAAZAR TABELAK) bersama LAURENS TABELAK (Almarhum), CATARINA SUAN – TABELAK (Penggugat II), Ny. RUTH AGUSTINE TABELAK – LAOIE (Almarhumah), NELTJI LAPENANGGA SOMPU (Almarhumah), CORNELIS TABELAK adalah ahli waris yang sah dari nenek CAROLINA HETMINA sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 472/PDT/P/1986/PN.KPG, Tanggal 3 September 1986;-----
2. Bahwa Penggugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X Ahli Waris Pengganti dari Ny. RUTH AGUSTINE – TABELAK (Almarhumah) dan Penggugat XII, XIII, XIV, XV, XVI menggantikan NELTJI LAPENANGGA SOMPU (Almarhumah) sebagai ahli waris pengganti yang berhak juga mewarisi harta-harta nenek CAROLINA HETMINA ;-----
3. Bahwa semasa hidupnya nenek CAROLINA HETMINA memiliki harta berupa 1 bidang tanah terletak di Oepura Kota Kupang sebagaimana Gambar Tanah Sengketa antara CAROLINA HETMINA lawan FINI IS BISTOLEN alias FRANS HETMINA yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. NGULU bertanggal 25 Djuli 1959 dan dalam Putusan Perkara Perdata No. 74/1958/Pdt. Tanggal 24 Februari 1958 dimana nenek CAROLINA HETMINA dinyatakan sebagai pihak yang menang dan selanjutnya dilakukan eksekusi berdasarkan Surat Sita Eksekutorial pada tanggal 25 Djuli 1959;-----
4. Bahwa setelah dilaksanakannya eksekusi atas tanah sebagaimana Gambar Tanah Sengketa antara CAROLINA HETMINA lawan FINI IS BISTOLEN alias FRANS HETMINA yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. NGULU bertanggal 25 Djuli 1959, selanjutnya nenek CAROLINA HETMINA dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah tersebut dan selanjutnya memiliki dan menguasainya;-----
5. Bahwa sebagian dari tanah sebagaimana Gambar Tanah Sengketa antara CAROLINA HETMINA lawan FINI IS BISTOLEN alias FRANS HETMINA yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. NGULU bertanggal 25 Djuli 1959 yang telah dieksekusi berdasarkan Surat Sita Eksekutorial pada tanggal 25 Djuli 1959 yaitu tanah dalam gugatan ini disebut sebagai : -----

A. Bidang I, berupa tanah kering terletak di RT.09/RW.04 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan batas-batas;
Utara, berbatasan dengan tanah milik Thomas Lapenangga (Penggugat XVI);

Selatan, berbatasan dengan Jln. Sukun;

Timur, berbatasan dengan Jalan Gang Tabelak dan tanah Para Penggugat yang dikuasai oleh Marsen Tanaem, Melki Goeslow Mata Titu, Alfonsus Foni, Tanah Penggugat I, Filmon Paut dan Timotius Nenotek.

Barat berbatasan dengan tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Yakobus Siki, Tonci Foni, Bernat Tnunay, Antonia Nakbena – Lay, Cornelis Tola dan Penggugat I Laazar Tabelak.

B. Bidang II,

Berupa tanah sawah seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ terletak di RT.08 / RW.03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan batas - batas :

Utara, berbatasan dengan selokan dan tanag milik Penggugat I, tanah milik Penggugat XVI Thomas Lapenangga;

Selatan, berbatan dengan Ebiet Thobias Tabelak;

Timur, berbatasan dengan selokan dan tanah milik Penggugat I Laazar Tabelak ;

Barat, berbatasan dengan tanah Penggugat XII Soleman Lapenangga;

Selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA, telah dikuasai secara tidak sah oleh Para Tergugat;-----

6. Bahwa bidang I dikuasai secara tidak sah oleh DANIEL BERE BOWDAWU (Almarhum), HENDERINA KALE – LISNAHAN (Tergugat XIV) dan DAUD HEDA (Tergugat XVI) sedangkan bidang II dikuasai oleh DANIEL BERE BOWDAWU (Almarhum) dan Penguasaan bidang diatas tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai ahli waris nenek CAROLINA HETMINA sebagai pemilik sah atas Bidang I dan Bidang II tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap Bidang I dan keseluruhan Bidang II yang dikuasai secara tidak sah oleh DANIEL BERE BOWDAWU (Almarhum) tersebut, nenek CAROLINA HETMINA telah memberikan Kuasa Kepada D. S. G. PELLA untuk melakukan peneguran terhadap DANIEL BERE BOWDAWU dan atas peneguran tersebut, dibuatlah Surat Keterangan bertanggal 10 Nopember 1965 bahwa DANIEL BERE BOWDAWU (Almarhum) mengaku hanya sebagai Penggarap dan tidak sebagai pemilik;-----
8. Bahwa walaupun adanya pengakuan DANIEL BERE BOWDAWU (Almarhum) sebagaimana Surat Keterangan bertanggal 10 Nopember 1965 sebagai Penggarap atas sebagian Bidang I dan keseluruhan Bidang II yang dikuasainya namun setelah meninggalnya DANIEL BERE BOWDAWU (Almarhum), Tergugat I bersama-sama Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai ahli waris DANIEL BERE BOWDAWU (Almarhum) telah menguasai sebagian Bidang I dan keseluruhan Bidang II tersebut;-----
9. Bahwa demikian pula halnya dengan Para Tergugat lainnya, tanpa alas hak apapun yaitu : -----
 - Tergugat I menjual tanah sebagian bidang I kepada Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII;-----
 - Tergugat II juga menjual tanah sebagian bidang I kepada Tergugat XIII;---
 - Tergugat HENDERINA KALE – LISNAHAN (Tergugat XIV) tanpa alas hak apapun telah mendirikan rumah pada bagian dari Bidang I;-----
 - Tergugat DAUD HEDA (Tergugat XVI) tanpa alas hak apapun telah mendirikan bangunan dan melakukan pemindahtanganan atau memberikan ijin kepada Tergugat XV, Tergugat XVII, Tergugat XVIII dan Tergugat XIX untuk membangun rumah diatasnya tanpa seijin Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah;-----
 - Bahwa Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai ahli waris DANIEL BERE BOWDAWU (Almarhum) telah mengolah dan menguasai secara bersama-sama keseluruhan Bidang II.

Sehingga perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan Para Tergugat diatas telah merugikan Para Penggugat yang berhak secara hokum untuk mewarisi tanah Bidang I dan Bidang II diatas.

10. Bahwa dari keseluruhan penguasaan secara tanpa hak oleh Para Tergugat diatas dapat dirinci sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I menguasai seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ dengan membangun satu buah rumah darurat di atasnya dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara, berbatasan dengan Thomas Lapenangga (Penggugat XVI);
Selatan, berbatasan dengan Jalan Raya;
Timur, berbatasan dengan Mikson Opat dan Maritje Margaretha Talan – Bani;-----
Barat berbatasan dengan Anderias Koten, Leksi Mone, Roman Tae alias Yonathan, Tonci Foni, Luisa Sabuna dan Demitrius Sabuna;-----
- Tergugat II menguasai seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ dengan membangun satu rumah permanen dan dapur di atasnya dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara, berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Kamilus Nua (Tergugat XIII) dengan Henderina Kale – Lisnahan (Tergugat XIV);
Timur, berbatasan dengan tanah milik Penggugat I yang sekarang dikuasai oleh Marsen Tanaem, Melki Goeslaw Mata Titu, Alfonsus Foni dan Penggugat Laazar Tabelak;-----
Barat, berbatasan dengan Antonia Nakbena – Lay dan Henderina Kale – Lisnahan (Tergugat XIV);-----
- Tergugat V Anderias Koten menguasai sebidang tanah seluas $\pm 150 \text{ m}^2$ dan dibangun di satu rumah permanen di atasnya dengan batas-batas sebagai berikut : -----
Utara, berbatasan dengan Leksi Mone (Tergugat VI);
Selatan berbatasan dengan jalan raya;
Timur, berbatasan dengan Tresia Bere Boidawu-Tjung(Tergugat I);
Barat, berbatasan dengan Bernat Tnunay;
- Tergugat VI Leksi Mone menguasai sebidang tanah seluas $\pm 150 \text{ m}^2$ dan dibangun satu buah rumah darurat dan dapur di atasnya dengan batas - batas sebagai berikut :
Utara, berbatasan dengan Roman Tae yang sekarang dikuasai oleh Tresia Bere Boidawu - Tjung (Tergugat I);
Selatan, berbatasan dengan Anderias Koten (Tergugat V);
Timur, berbatasan dengan Bernat Tnunay;
Barat, berbatasan dengan Bernat Tnunay;
- Tegugat VII Roman Tae menguasai sebidang tanah seluas $\pm 150 \text{ m}^2$ dan dibangun satu buah rumah darurat di atasnya dan sekarang dikuasai oleh Tresia Bere Boidawu – Tjung (Tergugat I) dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, berbatasan dengan Luisa Sabuna (Tergugat VIII)

Selatan, berbatasan dengan Leksi Mone (Tergugat VI)

Timur, berbatasan dengan Tresia Bere Boidawu – Tjung (Tergugat I)

Barat, berbatasan dengan Tonci Foni.

- Tergugat VIII Luisa Sabuna menguasai sebidang tanah seluas $\pm 150 \text{ m}^2$ dan dibangun satu buah rumah permanen dan dapur di atasnya dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Utara, berbatasan dengan Demitrius Sabuna (Tergugat IX);-----

Selatan, berbatasan dengan Tresia Bere Boidawu-Tjung (Tergugat I);-----

Timur, berbatasan dengan Tresia Bere Boidawu-Tjung (Tergugat I);-----

Barat, berbatasan dengan Tonci Foni dan Yakobus Siki.

- Tergugat IX Demitrius Sabuna menguasai sebidang tanah seluas $\pm 150 \text{ m}^2$ dan dibangun satu buah rumah permanen dan dapur di atasnya dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Utara, berbatasan dengan Thomas Lapenangga (Penggugat XVI);-----

Selatan, berbatasan dengan Luisa Sabuna (Tergugat VIII);

Timur, berbatasan dengan Tresia Bere Boidawu – Tjung (Tergugat I)

Barat, berbatasan dengan Yakobus Siki;-----

- Tergugat X Yeni Sabuna menguasai sebidang tanah seluas $\pm 150 \text{ m}^2$ dan dibangun satu buah rumah permanen dan dapur di atasnya dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Utara, berbatasan dengan Tresia Bere Boidawu – Tjung (Tergugat I);

Selatan, berbatasan dengan Tresia Bere Boidawu – Tjung (Tergugat I);

Timur, berbatasan dengan Tresia Bere Boidawu – Tjung (Tergugat I)

Barat, berbatasan dengan Luisa Sabuna (Tergugat VIII) dan Demitrius Sabuna (Tergugat IX).

- Tergugat XI Martje Margaritha Talan - Bani menguasai sebidang tanah seluas seluas $\pm 150 \text{ m}^2$ dan dibangun satu buah rumah darurat di atasnya dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara, berbatasan dengan Thomas Lapenangga (Penggugat XVI);

Selatan, berbatasan dengan Martje Margaritha Talan - Bani (Tergugat XI);

Timur, berbatasan dengan Jalan Gang Tabelak;

Barat, berbatasan dengan Tresia Bere Boidawu – Tjung (Tergugat I);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat XII Kamilus Nua menguasai sebidang tanah seluas $\pm 150 \text{ m}^2$ dan dibangun satu buah rumah permanen diatasnya dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara, berbatasan dengan Agustinus Bere Boidawu (Tergugat II);
Selatan, berbatasan dengan Henderina Kale - Lisnahan (Tergugat XIV);
Timur, berbatasan dengan tanah Penggugat I dan Filmon Paut;
Barat, berbatasan dengan Agustinus Bere Boidawu (Tergugat II);
- Tergugat XIV Henderina Kale - Lisnahan menguasai sebidang tanah seluas $\pm 4000 \text{ m}^2$ dan dibangun satu buah rumah permanen dan dapur diatasnya dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara, berbatasan dengan Agustinus Bere Boidawu (Tergugat II) dan Kamilus Nua (Tergugat XIII);
Selatan, berbatasan dengan Jalan Sukun;
Timur, berbatasan dengan Filmon Paut, Petrus Soru (Tergugat XVIII), Lodia Nilalay Heda (Tergugat XVII), Daud Heda (Tergugat XVI) dan Daniel Dara (Tergugat XV);
Barat, berbatasan dengan Antonia Nakbena – Lay, Cornelis Tola dan tanah Penggugat I Laazar Tabelak;
- Tergugat XV Daniel Dara menguasai sebidang tanah seluas seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ dan dibangun satu buah rumah permanen diatasnya dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara, berbatasan dengan Daud Heda (Tergugat XVI);
Selatan, berbatasan dengan Jalan Sukun;
Timur, berbatasan dengan Yulius Tambengi (Tergugat XIX);
Barat, berbatasan Henderina Kale – Lisnahan (Tergugat XIV);
- Tergugat XVI Daud Heda menguasai sebidang tanah seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ dan dibangun satu buah rumah permanen diatasnya dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara, berbatasan dengan Lodia Nilalay – Heda (Tergugat XVII);
Selatan, berbatasan dengan Daniel Dara (Tergugat XV) dan Yulius Tambengi (Tergugat XIX);
Timur, berbatasan dengan Timotius Nenotek;
Barat, berbatasan Henderina Kale – Lisnahan (Tergugat XIV);
- Tergugat XVII Lodia Nilalay – Heda menguasai sebidang tanah seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ dan dibangun satu buah rumah darurat dan dapur diatasnya dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, berbatasan dengan Petrus Soru (Tergugat XVIII);

Selatan, berbatasan dengan Daud Heda (Tergugat XVI);

Timur, berbatasan dengan Timotius Nenotek;

Barat, berbatasan Henderina Kale – Lisnahan (Tergugat XIV);

- Tergugat XVIII Petrus Soru menguasai sebidang tanah seluas $\pm 150 \text{ m}^2$ dan dibangun satu buah rumah permanen diatasnya dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara, berbatasan dengan Filmon Paut;

Selatan, berbatasan dengan Lodia Nilalay - Heda (Tergugat XVII);

Timur, berbatasan dengan Timotius Nenotek;

Barat, berbatasan Henderina Kale – Lisnahan (Tergugat XIV);

- Tergugat XIX Yulius Tambengi menguasai sebidang tanah seluas $\pm 150 \text{ m}^2$ dan dibangun satu buah rumah permanen dan dapur diatasnya dengan batas - batas sebagai berikut : -----

Utara, berbatasan dengan Daud Heda (Tergugat XVI);

Selatan, berbatasan dengan Jalan Sukun;

Timur, berbatasan dengan Timotius Nenotek;

Barat, berbatasan Daniel Dara (Tergugat XV);

11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka perbuatan-perbuatan para Tergugat yang telah melakukan perbuatan hukum berupa jual beli atau mengalihkan kepada pihak yang tidak sah dan melawan hukum walaupun diantara para Tergugat ada yang telah memiliki Gambar Situasi (GS) maupun Sertifikat Hak dan sepatutnya GS maupun Sertifikat Hak yang terbit diatasnya tersebut, harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena sejak tanggal 30 Oktober 1974, Ketua Pengadilan Negeri Kupang telah mengeluarkan surat berupa surat teguran kepada Direktorat Agraria (Sekarang Badan Pertanahan) agar tidak mengeluarkan alas hak apapun melakukan pengukuran diatas sengketa dalam perkara nomor : 74/Pdt/1958 atas nama siapapun termasuk Para Tergugat;
12. Bahwa untuk tidak menjadikan gugatan ini bersifat ilusiner nantinya maka berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kupang atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan diatas dan atas alas bukti hak yang bersifat otentik sebagai dasar kepemilikan tanah sengketa oleh Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, berkenan kiranya untuk mengadili perkara ini dan menjauhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari CAROLINA HETMINA sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 472/PDT/P/1986/PN.KPG tanggal 3 September 1986;
3. Menyatakan bahwa tanah-tanah yang terdiri dari :
 - A. BIDANG I, berupa tanah kering terletak di RT.09/RW.04 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan batas-batas :

Utara, berbatasan dengan tanah milik Thonas Lapenangga (Penggugat XVI);

Selatan, berbatasan dengan Jalan Sukun;

Timur, berbatasan dengan Jalan Gang Tabelak dan tanah Para Penggugat yang dikuasai oleh Marsen Tanaem, Melki Goeslow Mata Titu, Alfonsus Foni, Tanah Penggugat I Laazar Tabelak, Filmon Paut dan Timotius Nenotek;

Barat, berbatasan dengan tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Yakobus Siki, Tonci Foni, Bernat Trunay, Antonia Nakbena – Lay, Cornelis Tola dan Penggugat I Laazar Tabelak.

B. BIDANG II

Berupa tanah sawah seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ di terletak di RT.08 / RW.03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan batas - batas :

Utara, berbatasan dengan selokan dan tanah milik Penggugat I Laazar Tabelak, tanah milik Penggugat XII Soleman Lapenangga;

Selatan, berbatasan dengan Ebiet Thobias Tabelak yang sekarang di jaga oleh Daniel Talo;

Timur, berbatasan dengan selokan dan tanah milik Penggugat I Laazar Tabelak;

Barat, berbatasan dengan tanah Penggugat XII Soleman Lapenangga.

Selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA adalah sah milik dari CAROLINA HETMINA (Almarhumah) sebagaimana Putusan dalam Perkara Perdata No. 74/1958/Pdt, tanggal 24 Februari 1985 halaman 1 poin IV dan Gambar Tanah Sengketa antara CAROLINA HETMINA lawan FINI IS BISTOLEN alias FRANS HETMINA yang dibuat oleh Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Biasa Pengadilan Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. NGULU bertanggal 25 Djuli 1959 serta Surat Sita Eksekutorial pada tanggal 25 Djuli 1959;

4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai, mengalihkan kepada pihak lain, melakukan jual beli dan mendirikan rumah diatas tanah sengketa BIDANG I dan BIDANG II adalah merupakan perbuatan melawan hak yang merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris CAROLINA HETMINA (Almarhumah) sebagai pemilik yang sah tanah sengketa;
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit atas tanah sengketa baik BIDANG I maupun BIDANG II atas nama Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk segera meninggalkan tanah sengketa baik BIDANG I maupun BIDANG II dengan mengosongkan serta menyerahkannya kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari CAROLINA HETMINA (Almarhumah) sebagai pemilik yang sah tanpa syarat apapun bila perlu dengan menggunakan bantuan aparat penegak hukum;
7. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa baik BIDANG I maupun BIDANG II oleh Pengadilan Negeri Kupang adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan upaya Hukum baik Verset, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya yang sah karena putusan ini didasarkan pada alat-alat bukti yang bersifat autentik;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini.

ATAU

Bila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kupang atau Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap kuasanya LAAZAR TABELAK sedangkan pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV datang menghadap kuasanya FRANS FAHIK,S.SOS sedangkan Tergugat III, VI, VII, VIII, IX, XV s/d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXI tidak pernah hadir lagi dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan maka sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 Majelis memerintahkan agar Para Penggugat dan Para Tergugat menyelesaikan permasalahannya melalui Mediasi dan atas kesepakatan Para Penggugat dan Para Tergugat telah menunjuk Mediator yang tersedia di Pengadilan Negeri Kupang dan untuk itu Ketua Majelis telah menunjuk Sdr T. BENNY EKO SUPRIYADI,SH.MH, selaku Hakim Mediator ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan dari Hakim Mediator bahwa penyelesaian perkara antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak tercapai melalui Mediasi sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut maka Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV mengajukan Jawaban sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan yang dilakukan terhadap para Tergugat secara keseluruhan secara khusus (Tergugat I,II,IV,V,X,XI,XII,XIII,XIV) adalah gugatan yang salah karena secara formal dalam gugatan ini terdapat kekeliruan dan kesalahan subjek atau eror in persona (plurium litis consortium) kenapa demikian karena tanah yang dikuasai oleh para Tergugat (sebagaimana tersebut diatas) yang sekarang dijadikan obyek gugatan ini adalah tanah hak milik sah yang dikuasai secara turun temurun sejak zaman Belanda oleh Baker Funay (almarhum) yang kemudian diwariskan kepada Paulus Funay (almarhum) dan selanjutnya dihibahkan kepada para Tergugat secara khusus kepada Tergugat I dan tergugat XIV, baru kemudian Tergugat I memberikan hak tinggal sementara kepada Tergugat lainnya; kesalahan yang berikut yang berdampak pada cacatnya gugatan ini juga adalah Welmintje Tloen tidak dimasukkan sebagai Tergugat padahal Welmintjelah yang mendapatkan Hibah tanah dari keluarga Funay(Paulus Funay



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum) tapi malah para Penggugat memasukkan Daud Heda sebagai Tergugat yang tidak ada kaitan dengan objek gugatan karena yang mendapatkan hak berdasarkan hibah adalah Welmintje Tloen.

1. Dengan demikian maka para Penggugat tidak bisa melakukan gugatan terhadap para Tergugat saja, seharusnya gugatan yang benar adalah gugatan ini ditujukan kepada Paulus Funay (almarhum) sebagai pemberi hibah atau ahli warisnya untuk mempersoalkan assal-usul tanah yang dihibahkan kepada para Tergugat khususnya Tergugat I, Tergugat XIV dan Welmintje Tloen; apalagi para Penggugat mengajukan gugatan secara langsung kepada orang-orang yang diberi hak untuk tinggal oleh Tergugat I. (Tergugat II, IV, V, IX, XI, XII, XIII) dan Tergugat lainnya yang tidak diwakili secara khusus dalam jawaban ini.

Karena para Penggugat tidak mengajukan gugatan pada pemberi hibah maka sekali lagi ditegaskan bahwa gugatan ini memiliki kesalahan formil yaitu kesalahan subyek atau error in persona (plurium litis consortium) dengan demikian maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Para Penggugat juga salah dan keliru dalam menggolongkan posisi masing-masing Tergugat seharusnya selain Tergugat I dan XIV, Tergugat yang lainnya harus diposisikan sebagai Turut Tergugat karena mereka hanya menerima hak tinggal yang diberikan oleh Tergugat I setelah mendapat hibah dari Paulus Funay (Almarhum). Ketidakmampuan para Penggugat menempatkan posisi para Tergugat secara benar (yang seharusnya digugat tidak digugat, yang seharusnya Turut Tergugat digolongkan sebagai Tergugat) hal ini menambah kekeliruan dan kesalahan dalam gugatan yang berakibat gugatan menjadi cacat formil dengan demikian berdasarkan kesalahan yang berulang-ulang ini maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam poin 1 gugatan, para penggugat mendalil bahwa Laazar Tabela bersama Lorens Tabelak (Almarhum), Katarina Suan – Tabelak (Penggugat II), Ny. Ruth Agustine Tabelak – Laoie (Almarhum), Nelci Lapenangga – Sompu (Almarhum), Cornelis Tabelak adalah ahli waris yang sah dari Nenek Carolina Hetmina sebagai mana penetapan Pengadilan Negeri Kupang No. 472/PDT/P/1986/PN.KPG tanggal 03 September 1986.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap dalil di atas, para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut bahwa kemungkinan benar para Tergugat tersebut di atas adalah ahli waris dari Carolina Hetmina, artinya mereka berhak atas harta milik peninggalan Carolina Hetmina namun yang menjadi pertanyaan adalah harta mana yang dimiliki Carolina Hetmina sehingga dapat diwariskan kepada ahli waris dimaksud karena tanah milik Keluarga Funay yang dikuasai secara turun temurun muali dari Baker Funay (Almarhum) diwariskan kepada Paulus Funay (Almarhum) dan selanjutnya dihibahkan kepada Tergugat I dan Tergugat XIV;-----

Dengan demikian pencantuman nama-nama para Penggugat sebagai ahli waris Carolina Hetmina jika dihubungkan dengan objek gugatan maka tidak ada kaitannya sama sekali karena objek yang digugat adalah harta warisan keluarga Funay yang dihibahkan kepada Penggugat I dan Tergugat XIV.

2. Pada poin 2 gugatan, para Penggugat mencantumkan sejumlah nama yang katanya sebagai ahli waris pengganti yang berhak mewarisi harta nenek Carolina Hetmina;

Terhadap dalil ini para tergugat memberikan jawaban sebagai berikut bahwa kemungkinan benar adalah ahli waris pengganti tetapi sekali lagi para tergugat menegaskan bahwa objek yang digugat oleh para Penggugat tidak ada kaitan sama sekali dengan harta milik peninggalan Carolina Hetmina karena objek yang digugat ini sebagaimana dikemukakan dalam poin 1, **bahwa tanah ini adalah tanah milik Keluarga Funay yang dikuasai turun temurun dan terus menerus oleh Baker Funay (Almarhum) turun kepada Paulus Funay (Almarhum) dan selanjutnya oleh Paulus Funay hibahkan kepada Tergugat I dan Tergugat XIV;-----**

Perlu diketahui pula bahwa dalam kurun waktu penguasaan tanah ini oleh Keluarga Funay sampai pada dihibahkan kepada Tergugat I dan Tergugat XIV tanah ini belum pernah berpindah penguasaan kepada siapa pun juga sampai pada munculnya gugatan ini;

Kalau para penggugat menyatakan bahwa mereka adalah ahli waris pengganti dari Carolina Hetmina maka seharusnya mereka mempersoalkan harta peninggalan Carolina Hetmina bukan mempersoalkan harta milik sah secara turun temurun dari Keluarga Funay yang dihibahkan kepada Tergugat I dan Tergugat XIV;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada poin 3 gugatan, para penggugat mendalilkan bahwa semasa hidupnya Nenek Carolina Hetmina memiliki harta berupa satu bidang tanah di Oepura Kota Kupang sebagaimana Gambar Tanah Sengketa antara Carolina Hetmina melawan Fini Is Bistolen alias Frans Hetmina yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. NGULU bertanggal 25 Juli 1959 dan dalam perkara Perdata Nomor 74/1958/Pdt. Tanggal 24 Februari 1958 dimana Nenek Carolina Hetmina dinyatakan sebagai pihak yang menang dan selanjutnya dilakukan eksekusi berdasarkan Surat Sita Eksekutorial pada tanggal 25 Djuli 1959;

Terhadap dalil ini, para tergugat memberikan jawaban sebagai berikut bahwa benar tahun 1958 Carolina Hetmina berperkara melawan Fini Is Bistolen alias Frans Hetmina yang dimenangkan oleh Carolina Hetmina itu berupa tanah yang luasnya tidak jelas, diatas tanah tersebut hanya terdapat 4 pohon kelapa, serumpun pohon lontar dan pohon-pohon lainnya. Perlu diketahui bahwa tanah yang dimenangkan oleh Carolina Hetmina dan telah dieksekusi itu, yang diatasnya terdapat 4 pohon kelapa dan serumpun lontar, tanah itu terletak di RT 08 dan RW 03 Kelurahan Oepura Kota Kupang dan tanah itu sudah dikuasai oleh Turunan Carolina Hetmina sebagai ahli warisnya yang sekarang dikuasai dan ditempati oleh Elen Tabelak anak dari Thimotius Tabelak kakak kandung dari laazar Tabelak (Penggugat I).

Dengan demikian jika para Penggugat menyatakan bahwa Nenek Carolina Hetmina memiliki harta warisan sebidang Tanah karena menang perkara Tahun 1958 sebagaimana tersebut diatas, maka harta warisan itu sementara dikuasai oleh Turunan Carolina Hetmina dan sekarang dikuasai oleh Elen tabelak yang merupakan Ponakan dari Laazar Tabelak.

Perlu diketahui bahwa Tanah yang menjadi Objek Sengketa Perkara tahun 1958 antara Carolina Hetmina dan saudara lakinya Fini Is Bistolen alias Frans Hetmina, **adalah milik Keluarga Funay yang diberikan kepada Carolina Hetmina, karena Carolina Hetmina menikah dengan salah satu keluarga Funay yang bernama Lorens Funay. Jadi kalau para Penggugat mendalilkan bahwa tanah milik Carolina Hetmina ini diperoleh karena menang perkara melawan saudara laki-lakinya Fini Is Bistolen alias Frans Carolina Hetmina bukan kepada Frans Hetmina sehingga wajar kalau dalam perkara tersebut, nenek Carolina Hetmina menang, yang mempunyai hubungan kawin mawin dengan salah seorang keluarga Funay yaitu Lorens Funay adalah Carolina Hetmina,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Fini Is Bistolen alias Frans Hetmina. Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa tanah hasil menang perkara ini sementara ini dikuasai dan ditempati oleh Elen tabelak anak dari Thimotius Tabelak yang adalah kakak kandung dari Laazar Tabelak (Penggugat I). Sehingga jika para Penggugat mau/ingin memiliki tanah hasil perkara ini (warisan dari Carolina Hetmina) maka silahkan saja menggugat Elen Tabelak sebagai penguasa Tanah hasil menang perkara Nomor 74/1958/PDT/PN.KPG dan telah dieksekusi pada tanggal 25 Djuli 1958;

4. Pada poin 3, 4 dan 5, para Penggugat menyimpulkan bahwa dalam perkara antara Carolina Hetmina melawan Fini Is Bistolen alias Frans Hetmina pada tahun 1958 yaitu perkara Nomor 74/1958/PDT/PN.KPG yang dibuat gambar Tanah Sengketa oleh M.Ngulu sebagai Panitera Pengganti luar biasa Pengadilan Negeri Kupang, para Penggugat mendalilkan bahwa gambar tanah sengketa tanah ini digunakan sebagai alat bukti dalam proses perkara Nomor 74/1958/PDT/PN.KPG sebagai alat bukti dalam proses perkara Nomor 74/1958/PDT/PN.KPG sehingga Carolina Hetmina memenangkan perkara ini.

Terhadap dalil ini para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut bahwa benar pada tahun 1958 dalam perkara Carolina Hetmina melawan Fini Is Bistolen alias Frans Hetmina diajukan Gambar tanah sengketa yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa M.Ngulu. perlu diketahui bahwa Gambar Sketsa yang dibuat oleh M. Ngulu ini digunakan oleh Laazar Tabelak untuk berperkara dengan Paulus Funay, Cs dan perkara berakhir di Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 2408 K/PDT/1998 yang dimenangkan oleh Paulus Funay, CS dan perkara ini sudah incrah (berkekuatan hukum tetap). Hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan Gambar Sketsa yang dibuat M. Ngulu yang digunakan oleh Laazar Tabelak untuk berperkara melawan Paulus Funay CS bahwa dalam putusan Mahkamah Agung berkaitan dengan perkara dimana Laazar Tabelak menggunakan Gambar Sketsa sebagai alat bukti dan dalam Judex Factie Gambar Sketsa yang dibuat M. Ngulu pada tahun 1958 diajukan sebagai Bukti P10. Dalam Putusan Mahkamah Agung dengan nomor perkara 2408 K/PDT/1998 halaman 22, MA menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi menjatuhkan Putusan yang jauh dari kebenaran selanjutnya dikatakan oleh MA bahwa bukti P10 berupa gambar sketsa pemeriksaan lokasi perkara nomor 74/1958/PDT jelas merupakan bukti yang berindikasi palsu. Indikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gambar Sketsa ini adalah palsu didukung oleh beberapa alasan yang dikemukakan oleh MA dalam Putusannya halaman 20 ;-----

- a. Menurut keterangan saksi Ishak Hetmina anak dari tergugat Fini Is Bistolen alias Frans Hetmina dalam perkara 74/1958/PDT.PN Kupang tidak pernah diadakan pemeriksaan setempat;-----
- b. Dalam perkara 74/1958/PDT.PN Kupang yang ada di PN Kupang tidak terdapat Gambar Sketsa hasil pemeriksaan Lokasi dan lebih lanjut dikatakan kalau ada pemeriksaan lokasi mengapa di Oepura ada gambar sketsa sedangkan di Kolhua tidak ada gambar sketsa hasil Pemeriksaan Lokasi dan lebih lanjut dikatakan kalau ada pemeriksaan lokasi mengapa di Oepura ada gambar sketsa sedangkan di Kolhua tidak ada gambar sketsa pada nomor 74/1958; -----
- c. Bahwa gambar Sketsa diajukan oleh Penggugat laazar Tabelak terdapat Stempel Pengadilan yang ber lambang pengayoman padahal lambang pengayoman baru mulai dipakai sekitar tahun enam puluhan. Berdasarkan keputusan MA ini, MA menyatakan bahwa bukti Gambar Sketsa yang dibuat oleh M. Ngulu tahun 1958 adalah palsu tetapi gambar palsu ini selalu digunakan oleh Penggugat untuk mencaplok semua tanah milik masyarakat sekitarnya yang berjumlah ratusan orang (Putusan MA Nomor 2408 K/Pdt/1998 halaman 22 baris kedelapan dari atas)

Perlu diketahui bahwa Bukti yang palsu ini digunakan oleh Laazar Tabelak untuk berperkara dengan Paulus Funay, Cs Putusan di Pengadilan Negeri Paulus Funay CS menang, Laazar Tabelak banding, Putusan Pengadilan Tinggi Paulus Funay CS kalah. Paulus Funay CS ajukan kasasi; Putusan Kasasi di (Laazar Tabelak) mengalami kekalahan pada tahun 1998 melalui Putusan MA sebagaimana dijelaskan diatas.

Perlu diketahui bahwa Gambar Sketsa palsu ini digunakan oleh Laazar Tabelak Cs (Para Penggugat) untuk mencaplok lagi tanah masyarakat yang terletak di wilayah Oepura termasuk tanah yang dihibahkan oleh keluarga Funay kepada semua masyarakat sebagaimana Gugatan sekarang ini. Sekali lagi para Tergugat menyatakan bahwa bukti gambar sketsa yang diagung-agungkan dan selalu dipakai oleh Laazar Tabelak untuk dijadikan lagi sebagai alat bukti atau sebagai alasan untuk mengajukan gugatan terhadap siapapun termasuk para Tergugat.

5. Pada poin 5 gugatan Para Penggugat, dikatakan bahwa sebagian dari tanah sengketa antara Carolina Hetmina melawan Fini Is Bistolen alias Frans

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hetmina yang dibuat oleh M. Ngulu Panitera Pengganti Luar Biasa PN Kupang adalah sebagian tanah dalam gugatan ini yaitu tanah bidang I terletak di RT 09, RW 04 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang dan tanah bidang II terletak di RT 08 RW 03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang, Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka sebagai pemilik sah tanah bidang I dan bidang II karena mereka ahli waris dari Carolina Hetmina.

Terhadap dalil poin 5 dan 6, para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

- a. **Bahwa pembuatan gambar sketsa tanah oleh M. Ngulu panitera Pengganti Luar Biasa PN Kupang tahun 1958 adalah palsu berdasarkan Putusan MA sebagaimana telah dijelaskan dalam poin 4 jawaban tergugat, untuk itu gambar sketsa ini tidak bisa dijadikan alasan untuk menggugat Para Tergugat;-----**
- b. Para Penggugat juga mendalilkan bahwa mereka adalah ahli waris dari Carolina Hetmina karena menang perkara melawan Frans Hetmina. Terhadap hal ini para tergugat menjawab bahwa dalam perkara Nomor 74/Pdt.1958/PN Kupang itu **objeknya adalah tanah yang didalamnya terdapat empat pohon lontar yang sudah diwarisi oleh turunan Carolina Hetmina yaitu Elen Tabelak (lihat jawaban para Tergugat poin 1). Tanah bidang I dan bidang II sebagaimana digugat oleh para Penggugat tidak ada hubungannya dengan kepemilikan Carolina Hetmina. Karena tanah tersebut adalah Tanah hak Milik Turun temurun dari keluarga Funay dalam hal ini Bajer Funay yang diwariskan kepada Paulus Funay yang selanjutnya dihibahkan kepada Tergugat I dan Tergugat XIV untuk itu para Tergugat menyatakan dalam eksepsi poin 1 bahwa para Penggugat salah alamat dalam menggugat. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah dalam Putusan MA sebagaimana dijelaskan dalam poin empat bahwa gambar Sketsa yang dibuat M. Ngulu tahun 1958 adalah palsu maka seharusnya Laazar Tabelak yang mengetahui Putusan MA ini juga sadar dan bertobat untuk tidak menggunakan gambar sketsa palsu ini lagi untuk mengajukan gugatan kepada siapapun termasuk para Tergugat dalam perkara ini.**
6. Dalam poin 7 gugatan, para Penggugat mendalilkan bahwa Carolina Hetmina telah memberikan kuasa kepada G.S.G Pella untuk menegur Daniel Bere Boedau dan adanya peneguran dibuatlah Surat Keterangan tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1965 bahwa Daniel Boedau (Almarhum) mengaku hanya sebagai penggarap dan tidak sebagai pemilik.

Terhadap dalil ini para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut bahwa sepengetahuan Tergugat I sebagai istri almarhum Daniel Bere Boedau tidak pernah ditegur dan tidak pernah membuat surat pernyataan pada tahun 1965 yang isinya menyatakan bahwa dia sebagai penggarap bukan sebagai pemilik, kalau seandainya ada surat tanggal 10 Nopember 1965, maka surat tersebut diduga surat palsu dan perlu diuji sidik jari almarhum pada surat-surat lain yang dimiliki oleh Tergugat I dan bila ketahuan surat itu palsu maka akan dibawa kearah hukum pidana;-----

7. Dalam gugatan poin 6 para Penggugat mendalilkan bahwa objek gugatan dikuasai secara tidak sah dan dikuasai tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris Carolina Hetmina sebagai pemilik sah atas tanah bidang I dan tanah bidang II.

Terhadap dalil ini para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut bahwa para Tergugat menguasai tanah bidang I dan tanah bidang II secara sah dan berdasarkan alas hak yang kuat karena dihibahkan oleh pemilik tanah yang sah yaitu Bapak Paulus Funay (Almarhum). Para Tergugat pun tidak perlu berhubungan atau membutuhkan pengetahuan atau apapun dari para Penggugat sebagai ahli waris dari Carolina Hetmina karena para Penggugat tidak punya kaitan apapun dengan tanah yang dikuasai para Tergugat, dengan demikian para Tergugat hanya berhubungan dengan pemberi hibah sebagai pemilik tanah sah turum temurun.

Para penggugat mendalilkan pula bahwa para tergugat menguasai tanah secara tidak sah, terhadap hal ini para Tergugat membri jawab bahwa kesimpulan itu subjektif tanpa dasar, tanpa alasan dan bahkan bertentangan dengan hukum pembuktian karena dalam proses perkara ini baru akan dibuktikan, para Tergugat menyatakan bahwa tanah ini milik sah keluarga Funay berdasarkan penguasaan turun temurun dan surath hibah yang diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat XIV;-----

8. Pada poin 8 para Penggugat menyinggung lagi tentang surat tanggal 10 Nopember 1965;

Terhadap hal ini Para Tergugat tidak perlu menjawabnya karena telah dibantah dan dijawab secara jelas dalam poin 7 jawaban ini.

9. Pada poin 9 para penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat menjual tanah dan ada yang mendirikan rumah tanpa seizin para Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap hal ini para Tergugat memberikan jawaban bahwa perbuatan hukum yang dilakukan sekecil apapun berkaitan dengan tanah yang dikuasai hanya diberitahukan kepada pemilik tanah jika perlu yaitu Pemilik Tanah dalam hal ini pemberi hibah yaitu Paulus Funay (Almarhum) atau ahli warisnya bukan kepada para Penggugat yang mengklaim sebagai pemilik tanpa dasar, tanpa alasan, atau berdasarkan alasan yang ternyata palsu (Putusan MA);-----

10. Pada poin 10 gugatan para Penggugat menderetkan sejumlah nama-nama Tergugat lalu Penggugat menyatakan bahwa para Tergugat ini menguasai tanah tanpa alasan dan tanpa hak;-----

Terhadap dalil ini para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut bahwa kesimpulan para Penggugat sangat subjektif, tidak benar dan tidak beralasan karena para Tergugat memperoleh hak tinggal berdasarkan kesepakatan dengan penerima hibah yaitu Tergugat I dan ada juga orang yang menerima hibah dari keluarga Funay yaitu Welmintje Tloen namun yang digugat adalah Daud Heda (Tergugat XVI) sehingga para Tergugat dalam eksepsi menyatakan bahwa gugatan ini keliru salah dan tidak benar;--

11. Poin 11 tidak perlu ditanggapi karena tidak ada relevansinya.

12. Pada poin 12 para Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kupang atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimintakan oleh para Penggugat adalah permintaan yang tidak memiliki alasan yang kuat karena tidak beralasan sama sekali, apalagi berdasarkan putusan Mahkamah Agung bahwa alat bukti yang digunakan sebagai bukti satu-satunya yang diandalkan sebagai dasar dalam gugatan ini berindikasi palsu dan ini tidak terbantahkan karena putusan Mahkamah Agung dimaksud sudah incrach (berkekuatan hukum tetap).

Dengan demikian para Tergugat memohon agar Majelis Hakim menolak permintaan sita jaminan oleh para Penggugat;-----

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka para Tergugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan yang anarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan para Penggugat error in persona (salah subjek) cacat formil dan kabur sehingga gugatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menolak permintaan sita jaminan karena tidak beralaskan hukum yang kuat;
3. Menyatakan para Tergugat sebagai penguasa yang sah dan beralas hak yang kuat terhadap objek gugatan (tanah bidang I dan II);
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

----- Menimbang, bahwa jawaban dari Tergugat XIX (YULIUS TAMBENGI), adalah sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa setelah mempelajari secara cermat dan saksama segala sesuatu yang termasuk dalam surat gugatan Penggugat tersebut, ternyata gugatan Penggugat menyebutkan bahwa saya tergugat XIX juga termasuk dalam obyek perdata Nomor : 74 / PDT / 1958 antara CAROLINA HETMINA melawan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA dan yang menang perkara adalah CAROLINA HETMINA, nenek kandung dari para Penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
2. Bahwa selain putusan Perkara Perdata Nomor : 74/PDT/1958 yang telah berkekuatan hukum tetap dimana nenek CAROLINA HETMINA dinyatakan sebagai pihak yang menang dan selanjutnya dilakukan eksekusi berdasarkan surat Sita Eksekutorial pada tanggal 25 Juli 1959;----
3. Bahwa setelah dilaksanakan eksekusi atas tanah sebagaimana gambar tanah sengketa antara CAROLINA HETMINA melawan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA, yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. Ngulu bertanggal 25 Juli 1959, selanjutnya nenek CAROLINA HETMINA dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah tersebut dan selanjutnya memiliki dan menguasainya;-----

Bahwa berdasarkan 3 point diatas maka saya sebagai tergugat XIX **MENGAKUI bahwa** tanah sengketa dalam perkara perdata nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/PDT.G/2013/PN-KPG yang saya kuasai dan ditempati saat ini adalah milik para penggugat yang adalah cucu kandung nenek CAROLINA HETMINA.

Demikian Jawaban tergugat XIX terhadap gugatan perkara perdata Nomor : 35/PDT.G/2013/PN-KPG dan mohon putusan seadil-adilnya ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat, dimana kuasa Para Penggugat menyerahkan repliknya tertanggal 26 Juni 2013 dan Duplik dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV tertanggal 10 Juli 2013, masing-masing isi lengkapnya sebagaimana telah tercatat / terlampir di dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

I.SURAT, terdiri dari :-----

1. Foto Copy putusan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 24 Februari 1958 No. 74 /1958/ Pdt, diberi tanda bukti : P-1 ;-----
2. Foto Copy Putusan Sela No.260 / P.T.D /1965/Pdt, tanggal 14 Januari 1969, diberi tanda bukti : P-2 ;-----
3. Foto Copy Surat Sita Eksekutorial, tanggal 25 Djuli 1900 dan lima puluh sembilan, diberi tanda bukti : P-3 ;-----
4. Foto Copy Gambar tanah sengketa antara CAROLINA HETMINA lawan FINI ISA BISTOLEN Alias FRANS HETMINA, diberi tanda bukti : P-4 ;-----
5. Foto Copy Surat Ketua Pengadilan Negeri Klas I Kupang, tanggal 30 Oktober 1974 Nomor : 1601/PN.KUP/103/Pdt/1974, perihal : Mohon batalkan pilar batas an. Tanah L.C. Funay dan kawan-kawannya diatas tanah milik Carolina Hetmina almarhum, diberi tanda bukti : P-5 ;-----
6. Foto Copy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar No. 260/PDT/1965/Pdt, tanggal 27 Maret 1975, diberi tanda bukti : P-6 ;-----
7. Foto Copy putusan Mahkamah Agung Reg.No 1033 K/Sip/1975, tanggal 24 Maret 197, diberi tanda bukti : P-7 ;-----
8. Foto Copy putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Reg. No. 121 R.S / 1981, tanggal 30 Juni 1983, diberi tanda bukti : P-8 ;-----
9. **Foto Copy** Surat Ketua Pengadilan Negeri Kupang kepada SDR. THIMOTIUS TABELAK Nomor : 626/PN-KUP/120/PDT/77, tanggal 31 Mei 1977, perihal : penjelasan secara tertulis tentang Eksekusi (pelaksanaan) tentang putusan Mahkamah Agung tertanggal 24 Maret 1975 antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAROLINA HETMINA lawan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA,
diberi tanda bukti : P-9 ;-----

10. **Foto Copy** Penetapan Ahli Waris No.472/PDT/P, tanggal 3 September 1986 diberi tanda bukti : P-10 ;-----
11. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Kupang no.32 / Pdt/G/ 1989/PN Kupang tanggal 20 Desember 1990, diberi tanda bukti : P-11 ;-----
12. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor : 111 / PDT /1991/PTK tanggal 17 Desember 1991, diberi tanda bukti : P-12;-----
13. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 903 K / Pdt/1992, diberi tanda bukti : P-13 ;-----
14. Foto Copy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Reg.No 511 PK / PDT / 1994, tanggal 8 Februari 1997, diberi tanda bukri : P-14 ;-----
15. Foto Copy Peta Wilayah Administratif Kelurahan Oepura, tanggal 23 Maret 1990, diberi tanda bukti : P-15 ;-----
16. Foto Copy putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 250/PID/B/2000/PN-KPG, tanggal 4 Maret 2002 diberi tanda bukti : P-16 ;-----
17. Foto Copy putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1567 K / PID/2002, tanggal 31 Juli 2003, diberi tanda bukti : P-17 ;-----
18. Foto Copy Surat Keterangan yang ditandatangani oleh D.S.G PELLA, tanggal 10 Nopember 1965, diberi tanda bukti : P-18 ;-----
19. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat XV s/d XXI, tanggal 20 Maret 2013, diberi tanda bukti : P-19; -----
20. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Lexi Mone (Tergugat VI), tanggal 28 Maret 2013, diberi tanda bukti : P-20 ; -----
21. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh DEMETRIUS SABUNA (Tergugat IX) tanggal 24 April 2013, diberi tanda : P-21 ;-----
22. **Foto Copy** Surat, tertanggal 26 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Laazar Tabelak kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota kupang, perihal Mohon batalkan Sertifikat atas nama HENDERINA KALE, diberi tanda bukti : P-22 ;-----
23. Foto Copy Surat Gugatan Pengosongan sesuai dengan Keputusan akhir serta mengikat, diberi tanda bukti : P-23 ;-----

Menimbang, bahwa Foto Copy surat-surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;-----

II. SAKSI – SAKSI : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BERNAT TNUNAY :** -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat I tapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah terdiri dari Tanah Bidang I dan Tanah Bidang II ;-----
- Bahwa tanah Bidang I adalah berupa tanah kering yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----
 - Timur, berbatasan dengan Gang Tabelak ;
 - Barat, berbatasan dengan tanah milik saksi ;
 - Utara, berbatasan dengan tanah milik saksi ;
 - Selatan, berbatasan dengan Jalan Sukun ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa Bidang I terletak di RT.09 RW.04 Kel,Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang sedangkan tanah Bidang II terletak di RT.08 / RW.03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang ;
- Bahwa setau saksi Tanah Bidang II berupa tanah sawah, yang batas-batasnya adalah :
 - Sebelah utara, berbatasan dengan Selokan dan tanah milik Tabelak;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan Tanah milik Tabelak;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan Tanah Soleman Lapenangga;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan Selokan dan tanah milik Tabelak;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang asal usul dari tanah sengketa;
- **Bahwa benar** Saksi ada membeli tanah diatas tanah Bidang I pada tahun 2000 seluas 400 M2 dari Tabelak dan saksi mulai tinggal diatas tanah tersebut pada Tahun 2002;-----
- **Bahwa**, saksi tidak tahu bahwa tanah sengketa pernah diperkarakan pada tahun 1958; -----
- **Bawa pada** waktu saksi tinggal diatas tanah bidang I sudah ada penghuninya yang saksi kenal namanya AGUS BERE dan juga ada orang lain tinggal diatas tanah tersebut tapi saksi tidak tahu namanya hanya kenal muka saja;-----
- **Bahwa setahu** saksi diatas tanah Bidang I dan tanah Bidang II ada tumbuh pohon Tuak dibatas sebelah Timur saksi dan saksi pernah membeli dari Oma Bere untuk ditebang, sedangkan diatas tanah bidang II semuanya tumbuh pohon Tuak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perkara perdata No. 74/Pdt/1958 digelar Saksi pada saat itu sudah berumur 20 tahun dan saksi mengetahui tanah sengketa sudah diserahkan kembali kepada Nenek Carolina Hetmina sebagai pihak yang menang dalam perkara perdata No.74/Pdt/1958 tersebut ;-----
 - Bahwa setahu saksi ayah kandung dari nenek Carolina Hetmina (LISI HETMINA) tidak memiliki harta berupa tanah yang terletak di Oepura tapi yang dimiliki adalah tanah yang terletak di Kolhua ;-----
 - Bahwa Carolina Hetmina menang dalam perkara perdata Nomor 74/Pdt/1958 khususnya terhadap tanah yang berada di Oepura, karena Carolina Hetmina menikah dengan Thomas Funay, yang melahirkan 2 (dua) orang anak perempuan yaitu TAROCI FUNAY dan HELENA FUNAY. HELENA FUNAY menikah dengan Thobias Tabelak (nikah keluar) dan melahirkan anak-anak yang sekarang menjadi pihak para Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa dalam perkara perdata nomor : 74/Pdt/1958 khususnya yang terletak di Oepura merupakan sebidang tanah pekarangan yang memiliki ukuran terbatas, yang diatasnya terdapat 4 (empat) pohon kelapa dan serumpun pohon lontar yang jumlahnya tidak mencapai 1.000 pohon dan sekarang tanah tersebut masih dikuasai oleh Penggugat X (ELEN SANDRA IRENE KAUSE – TABELAK) ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam perkara perdata No. 74/Pdt/1958 tidak pernah dilakukan pemeriksaan lokasi terhadap obyek tanah sengketa ;-----
 - Bahwa Gambar/Sketsa tanah yang dibuat dalam perkara perdata No. 74/Pdt/1958 setahu saksi adalah dibuat oleh Penggugat sendiri;-----
 - Bahwa obyek sengketa Bidang I bukan merupakan tanah sawah ;-----
 - Bahwa jarak obyek sengketa sekarang dengan obyek sengketa perkara perdata No.74/Pdt/1958 \pm 300 meter ;-----
 - Bahwa setahu saksi pagar batu yang terdapat tanah dibidang I dibuat oleh ayah dari Tergugat I yang bernama HERMAN FUNAY ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut masing-masing para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Pihak Kuasa Tergugat** mengajukan alat-alat bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISURAT, terdiri dari :-----

Untuk Tergugat I : -----

1. Foto Copy Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah dari keluarga Funay melalui Paulus Funay kepada Daniel Bere Boedau, diberi tanda bukti : T.1-1
2. Foto Copy Surat Pernyataan atas nama BENHARD TAKALAPETA, B. A. , tanggal 20 Mei 2013, diberi tanda bukti : T.1-2 ;-----
3. Foto Copy Surat Kesepakatan Keluarga Funay –Tjung tentang pelimpahan Tanah Kadalmeak (Tanah Bidang II) kepada Theresia Bere Boedau-Tjung, diberi tanda bukti : T.1-3 ;-----
4. Foto Copy Silsilah Keturunan berdasarkan Silsilah Raja-raja Foenay, tanggal 25 April 2013, diberi tanda bukti : T.1-4 ;-----
5. Foto Copy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tahun 1974 atas nama wajib pajak : D.BERE BOE DAU, diberi tanda bukti T.1-5 ;-----
6. Foto Copy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tahun 1975 atas nama wajib pajak : D.BERE BOE DAU, diberi tanda bukti T.1-6 ;-----
7. Foto Copy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tahun 1976 atas nama wajib pajak : D.BERE BOE DAU, diberi tanda bukti T.1-7 ;-----
8. Foto Copy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tahun 1977 atas nama wajib pajak : D.BERE BOE DAU, diberi tanda bukti T.1-8 ;-----
9. Foto Copy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tahun 1978 atas nama wajib pajak : D.BERE BOE DAU, diberi tanda bukti T.1-9 ;-----
10. Foto Copy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tahun 1979 atas nama wajib pajak : D.BERE BOE DAU, diberi tanda bukti T.1-10 ;-----
11. Foto Copy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tahun 1980 atas nama wajib pajak : D.BERE BOE DAU, diberi tanda bukti T.1-11 ;-----
12. Foto Copy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tahun 1981 atas nama wajib pajak : D.BERE BOE DAU, diberi tanda bukti T.1-12 ;-----
13. Foto Copy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tahun 1982 atas nama wajib pajak : D.BERE BOE DAU, diberi tanda bukti T.1-13 ;-----
14. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 atas nama wajib pajak DANIEL BERE BOEDAU, diberi tanda bukti : T.1-14 ;-----
15. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 atas nama wajib pajak DANIEL BERE BOEDAU, diberi tanda bukti : T.1-15 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 atas nama wajib pajak DANIEL BERE BOEDAU, diberi tanda bukti : T.1-16 ;-----
17. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 atas nama wajib pajak DANIEL BERE BOEDAU, diberi tanda bukti : T.1-17 ;-----
18. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 atas nama wajib pajak DANIEL BERE BOEDAU, diberi tanda bukti : T.1-18 ;-----
19. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 atas nama wajib pajak DANIEL BERE BOEDAU, diberi tanda bukti : T.1-19 ;-----
20. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 atas nama wajib pajak DANIEL BERE BOEDAU, diberi tanda bukti : T.1-20 ;-----
21. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 atas nama wajib pajak DANIEL BERE BOEDAU, diberi tanda bukti : T.1-21 ;-----
22. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 atas nama wajib pajak DANIEL BERE BOEDAU, diberi tanda bukti : T.1-22 ;-----
23. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 atas nama wajib pajak DANIEL BERE BOEDAU, diberi tanda bukti : T.1-23 ;-----
24. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 atas nama wajib pajak DANIEL BERE BOEDAU, diberi tanda bukti : T.1-24 ;-----
25. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama wajib pajak AGUSTINUS BERE BOEDAU, diberi tanda bukti : T.1-25 ;-----
26. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama wajib pajak AGUSTINUS BERE BOEDAU, diberi tanda bukti : T.1-26 ;-----
27. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama wajib pajak AGUSTINUS BERE BOEDAU, diberi tanda bukti : T.1-27 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak AGUSTINUS BERE BOEDAU, diberi tanda bukti : T.1-28 ;-----
 29. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama wajib pajak AGUSTINUS BERE BOEDAU, diberi tanda bukti : T.1-29 ;-----
 30. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama wajib pajak AGUSTINUS BERE BOEDAU, diberi tanda bukti : T.1-30 ;-----
 31. Foto Copy gambar rotan berduri yang dipegang oleh Raja Funay (Eben Cornelis Funay), yang kemudian diserahkan sebagai symbol penyerahan Tanah Bidang I di Oepura, untuk dikelola dan diawasi oleh Daniel Bere Boedau, pada tahun 1960, diberi tanda bukti : T.1-31 ;-----
 32. Foto Copy Surat Kepala Ketjamatan / Ketua Panitia Landreform Ketjamatan Kota Kupang yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kupang, tanggal 12 Februari 1971 Nomo : 6/XVIII/188/35
 33. Foto Copy Formulir Pendaftaran Calon Murid Baru SMTP/SMTA atas nama : OCTAVIANUS BERE BOEDAU, diberi tanda bukti : T.1-33 ;-----
 34. Foto Copy Gambar kuburan almarhum Daniel Bere Boedau, diberi tanda bukti : T.1-34 ;-----
 35. Foto Copy Kwitansi pembayaran uang kost dari LEKSI MONE kepada Tergugat II Agustinus Bere Boedau, diberi tanda bukti : T.1-35 ;-----
- Menimbang, bahwa Foto Copy surat-surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti T.1-3 tidak ditunjukkan surat aslinya dipersidangan ;-----

Untuk Tergugat XIV :

1. Foto Copy Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah dari keluarga Funay melalui Paulus Funay kepada Henderina Kalle – Lisnahan, tanggal 4 Februari 1984, diberi tanda bukti : T.14-1 ;-----
2. Foto Copy Gambar Sketsa Tanah atas nama Ferdinan Kalle Lisnahan, diberi tanda bukti T.14-2 ;-----
3. Foto Copy Surat Tanda Pembayaran IPEDA atas nama Ferdinand Kalle Tahun 1978, diberi tanda bukti : T.14-3 ;-----
4. Foto Copy Surat Tanda Pembayaran IPEDA atas nama Ferdinand Kalle Tahun 1979, diberi tanda bukti : T.14-4 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Surat Tanda Pembayaran IPEDA atas nama Ferdinand Kalle Tahun 1980, diberi tanda bukti : T.14-5 ;-----
6. Foto Copy Surat Tanda Pembayaran IPEDA atas nama Ferdinand Kalle Tahun 1981, diberi tanda bukti : T.14-6 ;-----
7. Foto Copy Surat Tanda Pembayaran IPEDA atas nama Ferdinand Kalle Tahun 1982, diberi tanda bukti : T.14-7 ;-----
8. Foto Copy Surat Tanda Pembayaran IPEDA atas nama Ferdinand Kalle Tahun 1983, diberi tanda bukti : T.14-8 ;-----
9. Foto Copy Surat Ketetapan IPEDA Perkotaan atas nama Ferdinand Kalle Tahun 1983, diberi tanda bukti : T.14-9 ;-----
10. Foto Copy Surat Ketetapan IPEDA Perkotaan atas nama Ferdinand Kalle Tahun 1984, diberi tanda bukti : T.14-10 ;-----
11. Foto Copy Surat Tanda Pembayaran IPEDA atas nama Henderina – Kalle Lisnahan Tahun 1985, diberi tanda bukti : T.14-11 ; -----
12. Foto Copy SPPT – Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Henderina – Kalle Lisnahan Tahun 1990, diberi tanda bukti T.14-12 ;-----
13. Foto Copy SPPT – Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Henderina – Kalle Lisnahan Tahun 1991, diberi tanda bukti T.14-13 ;-----
14. Foto Copy SPPT – Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Henderina – Kalle Lisnahan Tahun 1992, diberi tanda bukti T.14-14 ;-----
15. Foto Copy SPPT – Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Henderina – Kalle Lisnahan Tahun 1993, diberi tanda bukti T.14-15 ;-----
16. Foto Copy SPPT – Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Henderina – Kalle Lisnahan Tahun 1994, diberi tanda bukti T.14-16 ;-----
17. Foto Copy SPPT – Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Henderina – Kalle Lisnahan Tahun 1995, diberi tanda bukti T.14-17 ;-----
18. Foto Copy SPPT – Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Henderina – Kalle Lisnahan Tahun 2000, diberi tanda bukti T.14-18 ;-----
19. Foto Copy SPPT – Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Henderina – Kalle Lisnahan Tahun 2001, diberi tanda bukti T.14-19 ;-----
20. Foto Copy SPPT – Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Henderina – Kalle Lisnahan Tahun 2002, diberi tanda bukti T.14-20 ;-----
21. Foto Copy SPPT – Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Henderina – Kalle Lisnahan Tahun 2003, diberi tanda bukti T.14-21 ;-----
22. Foto Copy SPPT – Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Henderina – Kalle Lisnahan Tahun 2004, diberi tanda bukti T.14-22 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto Copy SPPT – Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Henderina – Kalle Lisnahan Tahun 2006, diberi tanda bukti T.14-24 ;-----
25. Foto Copy SPPT – Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Henderina – Kalle Lisnahan Tahun 2007, diberi tanda bukti T.14-25 ;-----
26. Foto Copy SPPT – Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Henderina – Kalle Lisnahan Tahun 2008, diberi tanda bukti T.14-26 ;-----
27. Foto Copy SPPT – Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Henderina – Kalle Lisnahan Tahun 2009, diberi tanda bukti T.14-27 ;-----
28. Foto Copy SPPT – Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Henderina – Kalle Lisnahan Tahun 2010, diberi tanda bukti T.14-28 ;-----
29. Foto Copy SPPT – Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Henderina – Kalle Lisnahan Tahun 2011, diberi tanda bukti T.14-29 ;-----
30. Foto Copy SPPT – Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Henderina – Kalle Lisnahan Tahun 2012, diberi tanda bukti T.14-30 ;-----
31. Foto Copy Sertifikat Tanah nama Henderina – Kalle Lisnahan, diberi tanda bukti : T.14-31; -----

Menimbang, bahwa Foto Copy surat-surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;-----

II. SAKSI – SAKSI :

1. **GERSON LEILOH FUNAY** :-----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Theresia Bere Bo Dau Tjung karena ada hubungan keluarga ;-----
 - Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah terdiri dari Tanah Bidang I dan Tanah Bidang II milik dari suku Funay ;-----
 - Bahwa adapun letak tanah sengketa adalah sesuai dengan gambar sketsa pada tahun 1958 dan pendaftaran kelebihan tanah ;-----
 - Bahwa Setahu saksi Tergugat I (Theresia Bere Dau) adalah anak dari Barnabas Tjung;-----
 - Bahwa istri dari Barnabas Tjung Saksi sudah lupa namanya ;-----
 - Barnabas Tjung dan istrinya mempunyai anak 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama : Theresia Bere Dau Tjung, Kan Tjung, Atji Mea Tjung, Barnabas Tjung, Kiky Tjung, Po Tjung dan yang satu lagi saksi sudah lupa ;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Carolina Hetmina dan Carolina Hetmina kawin dengan Thomas Funay, yang melahirkan 2 (dua) orang anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yaitu TAROCI FUNAY dan HELENA FUNAY. HELENA FUNAY menikah dengan Thobias Tabelak (nikah keluar) dan melahirkan anak-anak yang sekarang menjadi pihak para Penggugat ;-----

- Bahwa Tanah Bidang I dan Tanah Bidang II adalah bukan merupakan bagian dari tanah sengketa dalam perkara perdata No. 74/Pdt/1958 ;--
- Bahwa tanah yang pernah digugat Carolina Hetmina adalah tanah milik keluarga Funay dan keluarga Lafu secara turun temurun ;-----
- Bahwa tentang apakah tanah keluarga Funay tersebut sudah dibagi atau belum Saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa tentang tanah tersebut jatuh ketangan siapa saksi tidak tahu ;-
- Bahwa pada tahun 1958 tanah keseluruhan yang ada di Oepura pernah diperkarakan oleh Carolina Hetmina dengan Frans Hetmina sampai pada tingkat Mahkamah Agung dan yang menang dalam perkara tersebut adalah Carolina Hetmina dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan eksekusi ;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan berasal dari keluarga Funay, disamping itu ada tanah obyek sengketa milik dari Barnabas Tjung dan Keluarga Fatun ;-----
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa bidang II berupa sawah adalah Barnabas Tjung karena setahu saksi Barnabas Tjung menggarap tanah sawah tersebut sejak saksi duduk di bangku SMP;
- Bahwa setelah Barnabas Tjung menguasai tanah tersebut untuk selanjutnya siapa yang menguasai tanah sawah tersebut saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa tanah yang pernah dikuasai oleh Barnabas Tjung tersebut yang kini merupakan tanah yang digugat oleh para Penggugat karena menurut Penggugat tanah tersebut merupakan tanah dari Carolina Hetmina yang merupakan Ibu kandung dari para Penggugat ;-----
- **Bahwa** saksi baru melihat tanah sengketa setelah dilakukan pemeriksaan lokasi dalam perkara ini ;-----
- **Bahwa pada Tahun** 1958 ketika digelar sengketa antara CAROLINA HETMINA dan FINI ISA BISTOLEN tidak ada pihak ketiga yang mengajukan intervensi ;-----
- Bahwa setahu saksi dalam perkara no.74 Tahun 1958 tersebut yang menjadi saksi dari pihak Carolina Hetmina (Penggugat) adalah Eltje Funay ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut masing-masing para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

2. Drs. FERDINAND LELO FUNAY

- Bahwa saksi tahu yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah darat dan tanah sawah yang disebut dengan tanah bidang I dan tanah bidang II yang merupakan milik dari Keluarga besar Funay ;-----
- Bahwa terhadap tanah bidang I luas dan batas-batasnya Saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa setahu Saksi tanah bidang II berupa tanah sawah yang batas-batasnya adalah :-----
Sebelah Uara, berbatasan dengan tanah Funay ;-----
Sebelah Selatan, dengan tanah Marthen Bistolen / Daniel Rihi ;-----
Sebelah Timur, dengan selokan ;-----
Sebelah Barat, dengan tanah kering milik keluarga Funay ;-----
- Bahwa terhadap tanah Bidang II Saksi tidak tahu berapa luas tanahnya ;
- Bahwa tanah sengketa Bidang I terletak di RT.09 Rw.04 Kel.Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang sedangkan tanah Bidang II terletak di RT.08 / RW.03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang ;
- Bahwa Rumah Saksi dengan obyek sengketa jaraknya kurang lebih 1 (satu) Kilometer dan saksi sering melihat dan melewati obyek sengketa ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya Surat Kesepakatan Bersama mengenai tanah Sengketa peninggalan nenek Herman Funay ;
- Bahwa setahu saksi asal usul tanah Sengketa I adalah berasal dari Nenek Herman Funay, dan yang terakhir jatuh ketangan LAASAR FUNAY, yang telah diberikan secara Cuma-Cuma kepada kurang lebih 10 (sepuluh) orang keturunan Funay ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I menguasai tanah Bidang II sejak Tahun 1962 ;-----
- Bahwa suami dari Tergugat I adalah DANIEL BERE BOE DAU ;-----
- Bahwa setahu saksi Tergugat I mendapat tanah sengketa dari nenek Oven Punay karena Tergugat I adalah Cucunya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang ditempati oleh Tergugat I sudah bersertifikat atau belum ;-----
 - Bahwa bidang I dan tanah bidang II bukan merupakan bagian dari tanah sengketa antara Carolina Hetmina dan Fini Isa Bistolen alias FRANS HETMINA dan tanah tersebut belum pernah disengketakan;
 - Bahwa diatas tanah bidang I ada makam dari suami Tergugat I yaitu Daniel Bere Boe Dau ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut masing-masing para pihak berperkara akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

3. CORNELIS B. LISNAHAN :

- Bahwa saksi tahu yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah darat dan tanah sawah yang disebut dengan tanah bidang I dan tanah bidang II yang merupakan milik dari Keluarga besar Funay ;-----
- Bahwa tanah sengketa Bidang I terletak di RT.09 Rw.04 Kel.Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang sedangkan tanah Bidang II terletak di RT.08 / RW.03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang ;-----
- Bahwa setahu saksi diatas tanah Bidang I tersebut ada berdiri bangunan rumah – rumah ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa atas obyek sengketa tersebut pada tahun 1960 pernah didaftarkan oleh Kelurahan Oepura karena terkena Land Reform ;-----
- Bahwa saksi mengetagui adanya pendaftarantersebut karena tanah milik saksi letaknya disebelah timur obyek sengketa bidang I ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Eltje funay dan Daneil Bere Boe Dau ;----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau obyek sengketa pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Kupang dengan No. perkara No.74 tahun 1958;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Surat Perjanjian Bersama antara Keluarga Hetmina dengan Daniel Bere Boe Dau dan saksi baru mengetahui adanya Surat perjanjian tersebut baru didepan persidangan ini ;-----
- Bahwa setahu saksi kini diatas tanah sengketa bidang I ada orang tinggal yaitu Bere, Kalle dan banyak yang lainnya lagi tapi saksi tidak kenal ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. YOHANIS GILI

- Bahwa saksi kenal dengan suami dari Tergugat I yang bernama DANIEL BERE BOE DAU sejak tahun 1994 ;-----
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat VI (FILIPUS MONE) karena saksi pernah disuruh mengerjakan rumah diatas tanah sengketa ;-----
- Bahwa setahu saksi kini FILIPUS MONE tinggal di Soe dan rumah yang dibangun oleh Filipus Mone tersebut sekarang di kontrak oleh LEKSI MONE dan uang sewa rumah tersebut oleh Leksi Mone diberikan kepada Tergugat II (AGUSTINUS BERE BOI DAWU) ;-----
- Bahwa setahu saksi asal usul tanah tersebut adalah milik dari DANIEL BERE BOE DAU yang merupakan suami dari Tergugat I ;---
- Bahwa saksi tahu tanah bidang I karena saksi sering melewatinya sedangkan tanah bidang II saksi juga tahu karena saksi sering mengambil kelapa yang tumbuh diatas tanah tersebut;-----
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan tanah yang menjadi obyek sengketa sekitar kurang lebih 3 (tiga) Km ;-----
- Bahwa saksi mulai tinggal di rumah saksi tersebut sekitar Tahun 1989;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari DANIEL BERE BOE DAU bahwa tanah bidang I adalah miliknya, sedangkan terhadap tanah bidang II saksi tidak tahu siapa pemilik dari tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dari tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa setahu saksi kini yang menguasai / mengerjakan tanah bidang II adalah AGUSTINUS BERE BOE DAU yang merupakan anak dari Daniel Bere Boe Dau ;-----
- Bahwa Filipus Mone pernah tinggal diatas tanah sengketa karena adanya hubungan sebagai Organisasi Bela diri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut masing-masing para pihak yang berperkara akan menanggapinya dalam Kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;-----

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I,II,IV,V,X,XI,XII,XIII,XIV masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 12 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, sedangkan Tergugat-Tergugat lainnya tidak meyerahkan kesimpulannya ;-----

----- Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan ini maka segala peristiwa yang terjadi dimuka persidangan sebagaimana tercatat dengan jelas dalam Berita Acara yang bersangkutan, untuk seperlunya dianggap termasuk serta menjadi bagian dari putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM EKSEPSI : -----

----- Menimbang, bahwa didalam jawaban dan dupliknya Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV pada pokoknya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa gugatan yang dilakukan terhadap para Tergugat secara keseluruhan, secara khusus (Tergugat I,II,IV,V,X,XI,XII,XIII,XIV) adalah gugatan yang salah karena secara formal dalam gugatan ini terdapat kekeliruan dan kesalahan subyek atau error in persona (plurium litis consortium) karena tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yang sekarang dijadikan obyek gugatan ini adalah tanah milik sah yang dikuasai secara turun temurun sejak zaman Belanda oleh Baker Funay (Almarhum) yang kemudian diwariskan kepada Paulus Funay (Almarhum) dan selanjutnya dihibahkan kepada para tergugat secara khusus kepada Tergugat I dan Tergugat XIV, baru kemudian Tergugat I memberikan hak tinggal sementara kepada Tergugat lainnya. Kesalahan lain cacatnya gugatan ini juga adalah **Welmintje Tloen** tidak dimasukkan sebagai Tergugat padahal Welmintjelah yang mendapatkan hibah tanah dari keluarga Funay (Paulus Funay Almarhum) tapi malah para Penggugat memasukkan Daud Heda sebagai Tergugat yang tidak ada kaitannya dengan obyek gugatan karena yang mendapatkan hak berdasarkan hibah adalah Welmintje Tloen.-----
2. Para Penggugat juga salah dan keliru dalam menggolongkan posisi masing-masing Tergugat seharusnya selain Tergugat I dan XIV, Tergugat yang lainnya harus diposisikan sebagai Turut Tergugat karena mereka hanya menerima hak tinggal yang diberikan oleh Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapat hibah dari Paulus Funay (Almarhum). Ketidakmampuan para Penggugat menempatkan posisi para Tergugat secara benar (yang seharusnya digugat tidak di gugat, yang seharusnya Turut Tergugat digolongkan sebagai Tergugat) hal ini menambah kekeliruan dan kesalahan dalam gugatan yang berakibat gugatan menjadi cacat formil dengan demikian berdasarkan kesalahan yang berulang-ulang ini maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

EKSEPSI Tergugat XIX :

Pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Tergugat XIX MENGAKUI bahwa tanah sengketa dalam perkara perdata nomor : 35/PDT.G/2013/PN-KPG yang Tergugat XIX kuasai dan tempati saat ini adalah milik para penggugat yang adalah cucu kandung nenek CAROLINA HETMINA ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I,II,IV,V,X,XI,XII,XIII, XIV tersebut, Penggugat didalam Repliknya telah menyangkal, pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi tersebut tidak beralaskan hukum, karenanya harus ditolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa bila dicermati dan diadakan penggolongan lebih jauh ternyata bahwa eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat (Tergugat I, II, IV, V, X, XI, XII, XIII, XIV) maupun tergugat XIX tersebut diatas bukanlah merupakan eksepsi tentang kewenangan mengadili baik yang menyangkut kewenangan Absolut maupun kewenangan relative sebagaimana diuraikan dalam pasal 160 Rbg dan Pasal 159 RBg, maka berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg, Eksepsi Kuasa Tergugat Tergugat I,II,IV,V,X,XI,XII,XIII,XIV tersebut dan Tergugat XIX tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II, IV, V, X, XI, XII, XIII, XIV pada angka 1 dan angka 2 tersebut diatas yang menyatakan adanya kurang pihak, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam praktik peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor : 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya ada menggariskan :
"Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara".
- b. Bahwa dikaji dari aspek teoritis maka kiranya pendapat Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas "*legitima persona Standi in judicio*" maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat;-----
- c. Bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak;-----
- d. Bahwa dengan tidak disertakannya Welmintje Tloen dalam perkara aquo, tidaklah menjadikan gugatan menjadi kurang pihak, karena selain merupakan haknya Penggugat menentukan siapa saja yang akan dijadikan sebagai pihak dalam mengajukan gugatannya, juga permasalahan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menguasai mengalihkan kepada pihak lain, melakukan jual beli dan mendirikan rumah diatas tanah sengketa BIDANG I dan BIDANG II yang merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris CAROLINA HETMINA (Almarhumah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi lainnya yang diajukan pihak Tergugat I,II,IV,V,X,XI,XII,XIII,XIV/Kuasanya dan Tergugat XIX tersebut oleh karena apa yang diuraikan dalam eksepsi-eksepsi tersebut ternyata adalah sudah bersangkut paut dengan soal pembuktian sehingga Majelis berpendapat bahwa kebenaran eksepsi tersebut harus dibuktikan dan baru dapat ditentukan setelah memeriksa pokok perkaranya (*bodem geschill*);-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa eksepsi dari Tergugat I,II,IV,V,X,XI,XII,XIII, XIV/Kuasanya dan Tergugat XIX tersebut adalah tidak berlasan, oleh karena itu eksepsi tersebut haruslah ditolak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA : -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat, dan terperinci gugatan Para Penggugat dan jawaban/ duplik dari Tergugat I, II, IV, V, X, XI, XII, XIII, XIV/Kuasanya maka pada hakekatnya pokok persengketaan ini secara substansial bertitik tolak kepada ;-----

1. Bahwa para Penggugat adalah sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari alm. CAROLINA HETMINA yang berhak mewarisi harta - harta dari alm. CAROLINA HETMINA ;-----
2. Bahwa semasa hidupnya, alm. CAROLINA HETMINA memiliki harta berupa 1 bidang tanah terletak di Oepura Kota Kupang, sebagaimana Gambar tanah sengketa antara CAROLINA HETMINA melawan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang, M. Ngulu bertanggal 25 Djuli 1959 dalam perkara perdata No.74/1958/Pdt tanggal 24 Februari 1958 dimana alm.CAROLINA HETMINA dinyatakan sebagai pihak yang menang dan selanjutnya dilakukan eksekusi berdasarkan Surat Sita Eksekutorial pada tanggal 25 Djuli 1959;
3. Bahwa sebagian dari tanah sebagaimana Gambar Tanah Sengketa antara CAROLINA HETMINA lawan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang, M. NGULU bertanggal 25 Djuli yang telah dieksekusi berdasarkan Surat Sita Eksekutorial pada tanggal 25 Djuli 1959 yang dalam gugatan ini disebut sebagai Tanah bidang I dan Tanah bidang II yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa, kini telah dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat sehingga merugikan para Penggugat sebagai ahli waris dari CAROLINA HETMINA (Almarhum) ;--

Sedangkan menurut Tergugat I,II,IV,V,X,XI,XII,XIII,XIV menyatakan :

1. **Bahwa** tanah yang menjadi obyek dalam gugatan ini (Tanah yang dikuasai Tergugat) bukan merupakan milik tanah milik Alm.CAROLINA HETMINA melainkan tanah milik Keluarga Funay yang dikuasai secara turun-temurun mulai dari Baker Funay (Almarhum) dan selanjutnya dihibahkan kepada Daniel BERE BOEDAU – TJUNG (suami dari Tergugat I) pada tanggal 24 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 dan Tergugat XIV HENDERINA KALLE – LISNAHAN pada tanggal 04 Februari 1984 ;

2. **Bahwa obyek** perkara yang dimenangkan oleh Carolina Hetmina yang telah dieksekusi tersebut diatasnya hanya terdapat 4 (empat) pohon kelapa dan serumpun lontar, tanah itu terletak di RT 08 dan RW 03 Kelurahan Oepura Kota Kupang dan tanah itu sudah dikuasai oleh Turunan dari Carolina Hetmina sebagai ahli warisnya dan sekarang dikuasau dan ditempati oleh Elen Tabelak anak dari Thimotius Tabelak kakak kandung dari Laazar Tabelak (Penggugat I) ;
3. Bahwa tanah bidang I dan tanah bidang II, tidak termasuk dalam obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor : 74/1958/Pdt antara Carolina Hetina melawan Fini Isa Bistolen alias Frans Hetmina;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti secara cermat permasalahan tersebut diatas maka yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah : -----

1. **Apakah benar Para Penggugat sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari alm.CAROLINA HETMINA;-----**
2. **Apakah benar obyek sengketa dalam perkara aquo termasuk sebagian dari tanah sengketa dalam perkara perdata No. 74 /1958/Pdt. Tanggal 24 Februari 1958** sebagaimana gambar Tanah sengketa antara CAROLINA HETMINA melawan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA, yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 5 Djuli 1959 ?
3. **Tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat;**

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak kepada dasar pertimbangan sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata Majelis menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara ;---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa : P-1 sampai dengan P-23 serta 1 (satu) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I, untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya telah mengajukan bukti Surat yaitu beruoa : T.1-1 s/d T.1-35 sedangkan T.XIV mengajukan bukti Surat berupa : T.14-1 sampai dengan T.XIV-30 beserta 4 (empat) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 menetapkan bahwa Para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari CAROLINA HETMINA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I,II,IV,V,X,XI,XII,XIII,XIV/Kuasanya dan Tergugat XIX dalam jawabannya dan dupliknya tidak membantah bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari CAROLINA HETMINA ;-----

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata, sikap tidak menyangkal dimuka sidang dipersamakan artinya dengan pengakuan dipersidangan. Oleh karena pengakuan didepan persidangan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan (Pasal 311 RBG Yo. Pasal 1925 KUHPperdata), maka sikap tidak membantah tersebut pun memiliki kekuatan pembuktian yang demikian juga ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka secara hukum dianggap telah terbukti dan tidak benar mengenai dalil-dalil gugatan yang menyangkut status keahliwarisan dari Para Penggugat, hal mana dapat dirinci sebagai berikut :

- Bahwa CAROLINA HETMINA (Alm), meninggalkan 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama : 1. HELENA TABELAK – FUNAY 2. TAROCI SOMPU – Funay (Alm) ;-----
 - 1. Bahwa HELENA TABELAK (Alm) meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu :-----
 - a. LAURENS TABELAK (Alm) mempunyai anak :
 - 1. BECI TABELAK – NAUT (Penggugat III) ;
 - 2. Thomas Tabelak (Penggugat IV) ;
 - 3. MARIANA TAROCI NIFU TABELAK (Penggugat V) ;
 - 4. PAULUS TABELAK (Penggugat VI) ;
 - 5. MAIKE HERAWATI TIRAN-TABELAK (Penggugat VII) ;
 - 6. MELKISEDEK TABELAK (Penggugat VIII) ;
 - 7. YUSRITA CHAROLINA MONE – TABELAK (Penggugat IX) ;
 - 8. THOBIAS MESAKH TABELAK (Penggugat X)
 - b. CATRINA TABELAK (Penggugat II) ;
 - c. THIMOTIUS TABELAK (meninggal tahun 1983) meninggalkan seorang anak bernama ELLEN SANDRA IRENE (Penggugat XI).
 - d. CORNELIS TABELAK (Penggugat XVII) ;
 - e. LAAZAR TABELAK (Penggugat I) ;
 - 2. TAROCI SOMPU FUNAY (ALM), meninggalkan 1 (satu) orang anak yang bernama NETJI LAPENANGGA yang mempunyai anak :
 - SOLEMAN LAPENANGGA (Penggugat XII);
 - AGUSTIN LAPENANGGA (Penggugat XIII);
 - CAROLINA LAPENANGGA (Penggugat XIV);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KONSTANTIN LAPENANGGA (Penggugat XV);
- THOMAS LAPENANGGA (Penggugat XVI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan pada poin angka 2 (dua) adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab pokok permasalahan ke-2 (dua) diatas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang obyek yang menjadi sengketa dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebagaimana tercantum atau tertera dalam Berita Acara pemeriksaan setempat, yang terdiri dari tanah Bidang I dan Tanah Bidang II oleh karena kedua belah pihak sama-sama menunjukkan dan kemudian membenarkan obyek pemeriksaan setempat dimaksud sebagai obyek sengketa, dan bahwa hasil pemeriksaan setempat seperti tergambar/terurai pada Berita Acara Pemeriksaan setempat itulah yang dimaksudkan sebagai obyek sengketa oleh Kuasa Penggugat didalam surat gugatannya, maka oleh karenanya dianggap terbukti dan benar pula bahwa obyek yang dipersengketakan oleh para pihak adalah :----- A. BIDANG I, berupa tanah kering terletak di RT. 09 / RW. 04 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan batas-batas :

Utara, berbatasan dengan tanah milik Thomas Lapenangga (Penggugat XVI);-----

Selatan, berbatasan dengan Jalan Sukun;-----

Timur, berbatasan dengan Jalan Gang Tabelak dari tanah Para Penggugat yang dikuasai oleh Marsen Tanaem, Melki Goeslow Mata Titu, Alfonsus Foni, Tanah Penggugat I Laazar Tabelak, Filmon Paut dan Timotius Nenotek;

Barat, berbatasan dengan tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Yakobus Siki, Tonci Foni, Bernat Tnunay, Antonia Nakbena – Lay, Cornelis Tola dan Penggugat I Laazar Tabelak.

A. BIDANG II :

Berupa tanah sawah seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ terletak di RT.08/RW.03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : berbatasan dengan selokan dan tanah milik Penggugat I Laazar Tabelak, tanah milik Penggugat XII Soleman Lapenangga;
- Selatan : berbatasan dengan Ebiel Thobias Tabelak yang sekarang di jaga oleh Daniel Talo;
- Timur : berbatasan dengan selokan dan tanah milik Penggugat I Laazar Tabelak;
- Barat : berbatasan dengan tanah Penggugat XII SOLEMAN LAPENANGGA;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui obyek sengketa dalam perkara aquo, maka Majelis selanjutnya perlu mempertimbangkan permasalahan pokok kedua yaitu **Apakah benar obyek sengketa dalam perkara aquo termasuk bagian dari tanah sengketa dalam perkara perdata No.74/1958/Pdt. Tanggal 24 Februari 1958** sebagaimana gambar Tanah sengketa antara CAROLINA HETMINA melawan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA, yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 5 Djuli 1959 ? (bukti P-4);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan permasalahan pokok kedua tersebut maka Majelis perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan bukti P-4, oleh karena menurut dalil bantahan Tegugat menyatakan bahwa **dalam Putusan MA sebagaimana dijelaskan dalam poin empat bahwa gambar Sketsa yang di buat M. Ngulu tahun 1958 tersebut adalah palsu ;**-----

Menimbang, bahwa tentang gambar Sketsa yang dibuat M.Ngulu tersebut (bukti P-4) dari pihak keluarga Funay ternyata telah melaporkan Penggugat I LAAZAR TABELAK sebagai orang yang memalsukan bukti P-4 tersebut dan permasalahan tersebut telah diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 250/PID/B/2000/PN-KPG (bukti P-16) dan Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya tertanggal 2 Maret 2002, terdakwa LAAZAR TABELAK dinyatakan tidak terbukti melakukan pemalsuan surat dan Terdakwa Laazar Tabelak dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dan selanjutnya terhadap putusan tersebut telah diajukan permohonan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dan dala putusan Kasasi dalam amarnya menyatakan Permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tidak dapat diterima (bukti : P-17);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian maka terdakwa LAAZAR TABELAK (Penggugat I) tidak terbukti melakukan pemalsuan terhadap bukti P-4 tersebut, dengan demikian maka dalil bantahan pihak Tergugat I,II,IV,V,X,XI,XII,XIII,XIV yang menyatakan bahwa gambar yang dibuat M.Ngulu Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 5 Djuli 1959 (bukti P-4) tersebut adalah palsu tidaklah beralasan hukum dan harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 maka sengketa antara alm. Carolina Hetmina sebagai Penggugat melawan Alm. FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA sebagai Tergugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang, dalam putusannya tersebut menyatakan bahwa gugatan Penggugat (CAROLINA HETMINA) dikabulkan untuk segenapnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alm. CAROLINA HETMINA dinyatakan sebagai pihak yang dimenangkan maka selanjutnya terhadap obyek sengketa dalam Perkara No.74/1958/Pdt tersebut telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Surat Sita Eksekutorial pada tanggal 25 Djuli 1959 (Bukti : P-3);---

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang disita atas barang-barang milik Alm. CAROLINA HETMINA yang berada dalam tangan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA diantaranya adalah termasuk tanah sengketa yang disebutkan dalam putusan perkara perdata No.74/1958/Pdt pada halaman 1 point IV dalam gambar tanah yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 25 Djuli 1959 (Vide lampiran bukti P-4);

Menimbang, bahwa Majelis mencermati hasil pemeriksaan setempat tentang obyek sengketa yang sama-sama ditunjukkan dan dibenarkan oleh para pihak yang didukung dengan adanya bukti P-4 Majelis memperoleh kejelasan mengenai obyek sengketa bidang I dan bidang II yang berada dan terletak di Kelurahan Oepura;

Menimbanag, bahwa kejelasan yang dimaksud adalah, oleh karena adanya persesuaian letak dan batas-batas tanah dari obyek sengketa tanah bidang I dan bidang II yang ada di Oepura tersebut dengan Gambar Tanah Sengketa antara CAROLINA HETMINA lawan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. NGULU bertanggal 25 Djuli 1959 dalam perkara perdata No.74/1958/Pdt, sehingga menurut Majelis telah terbukti bahwa **obyek sengketa bidang I dan bidang II dalam perkara aquo termasuk sebagian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tanah sengketa antara CAROLINA HETMINA melawan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA, sebagaimana gambar yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 5 Djuli 1959 **dalam putusan perkara perdata No.74/1958/Pdt tanggal 24 Februari 1958** halaman 1 Point IV ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tanah bidang I dan tanah Bidang II terbukti masuk dalam bagian obyek sengketa dalam perkara perdata No.74/1958/Pdt, maka tentang bantahan Tergugat I,II,IV,V,X,XI,XII,XIII,XIV / Kuasanya bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara aquo tidak termasuk dalam obyek perkara perdata No.74/1958/Pdt, adalah tidak beralasan oleh karenanya harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang No.74/1958/Pdt tersebut pihak Tergugat (FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA) mengajukan upaya hukum banding dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya Nomor:260 /PDT/1965/Pdt, tanggal 27 Maret 1975, dengan amar putusan : “ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 Februari 1958 No.74/1958/Pdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, dalam tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI dalam perkaranya Nomor : 1033 K/SIP/1975, tanggal 24 Maret 1976 dan sekaligus putusan Kasasi ini sama dengan putusan peninjauan kembali Nomor : 121 R.S/1981, tanggal 15 Juni 1983 (bukti P-8), pada pokoknya dalam amar putusan menyatakan bahwa : “ Pemohon Alm.FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA dinyatakan tidak dapat diterima ”, dengan demikian maka putusan atas perkara No.74/1958/Pdt tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa alm.CAROLINA HETMINA terbukti sebagai pemilik sah atas obyek sengketa sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang No.74/1958/Pdt tersebut (bukti bertanda P-1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I,II,IV,V,X,XI,XII,XIII dan XIV dalam dalil bantahannya menyatakan bahwa tanah bidang I yang ditempati oleh Tergugat I dan tergugat lainnya merupakan tanah milik keluarga Funay yang secara sah dihibahkan oleh keluarga Funay melalui Paulus Funay (Almarhum), kepada Alm. Daniel Bere Boedau (suami dari Tergugat I) pada tanggal 24 Februari 1986 dan kepada Henderina Kalle– Lisnahan pada tanggal 04 Februari 1984 dan terhadap tanah tersebut belum pernah disengketakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 yang dibuat dan ditandatangani Pemegang Notari D.S.G.PELLA yang intinya Surat tersebut membuktikan bahwa DANIEL BERE BOE DAWU adalah sebagai penggarap yang mulai sejak tahun 1963 mendapat izin dari HELENA TABELAK FONAY HETMINA, dkk untuk menggarap / mendiami tanah milik pemberi kuasa Notaris berdasarkan vonis Pengadilan Negeri Kupang No.74 /Pdt/1958 dan dalam surat tersebut ditegaskan pula bahwa kepada Penggarap tidak diperkenankan untuk menjual / mengadaikan hasil-hasil bahkan tanah tersebut kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan pihak Tergugat I,II,IV,V,X,XI,XII,XIII,XIV Majelis menilai bahwa : bukti T.1-1 (T-14-1), T.1-2 dan T.14-2, tersebut adalah merupakan surat Akta dibawah tangan yang dibuat secara sepihak dan tidak dibuat dihadapan pejabat dan kebenarannya telah dibantah oleh pihak lawan sehingga surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian formal oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti : T.1-3 yang merupakan Surat Kesepakatan bersama perihal tanah dan rumah warisan, tertanggal 2 Juni 2004, dipersidangan tidak ditunjukkan surat aslinya, maka terhadap bukti tersebut Majelis dengan berpedoman pada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I No.112K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menegaskan bahwa "Foto Copy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat" ternyata foto copy surat tersebut tanpa disertai "Surat aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini maka foto copy surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan ;

Menimbang, bahwa demikian pula dari saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ternyata tidak ada yang mengetahui adanya Surat Kesepakatan bersama tersebut oleh karenanya maka surat bukti T.1-3 tersebut harus dikesampingkan ;

Manimbang, bahwa terhadap bukti T.1-4 s/d T.1-30, T.14-3 s/d T.14-30 adalah merupakan surat bukti pembayaran pajak / kikitir tanah yang menurut Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I No.633/SWIP/1970, tanggal 22 Maret 1972 dalam kaedah hukumnya menegaskan bahwa Kikitir tanah bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah melainkan hanya merupakan bukti " tanda pajak tanah" dan bukan menjamin, bahwa orang yang namanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kikitr tanah tersebut juga adalah pemilik tanah. Untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah, diperlukan bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, dari saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Tergugat I,II,IV,V,X,XI,XII,XIII,XIV/Kuasanya yaitu saksi GERSON LEOLOH FUNAY menerangkan bahwa ia mengetahui bahwa obyek sengketa adalah milik keluarga besar Funay, akan tetapi dalam keterangannya yang lain membenarkan bahwa pada tahun 1958 terhadap obyek sengketa tersebut pernah diperkarakan sampai tingkat Mahkamah Agung antara CAROLINA HETMINA melawan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA dan yang dimenangkan adalah alm.CAROLINA Hetmina ;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan dari saksi Drs. Ferdinand Lilo Funay dan saksi dari CORNELIS LISNAHAN dan saksi YOSEP GILI walaupun semua saksi-saksi tersebut menerangkan mengetahui bahwa tanah sengketa adalah milik dari keluarga besar suku Funay akan tetapi saksi-saksi tersebut pengetahuannya masing-masing berdiri sendiri tidak sama mengenai asal usul tanah sengketa sehingga Majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya tidak obyektif dan tidak mempunyai nilai pembuktian oleh karena itu harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bukti T.14 - 31 berupa sertifikat tanah atas nama HENDERINA KALLE – LISNAHAN ;-----

Menimbang, bahwa bukti T.14-31 sebagai suatu sertifikat adalah merupakan alat bukti yang kuat dalam pengertian bahwa surat bukti tersebut harus dianggap sebagai bukti yang benar yang keterangannya membuktikan hak yang sebenarnya, kecuali terbukti sebaliknya ;-----

Menimbang, bahwa ternyata bukti T-14-31 tersebut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang baru diterbitkan pada tanggal 22 Agustus 2013 setelah para Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat pada Pengadilan Negeri Kupang padahal berdasarkan bukti P-22 Penggugat I LAAZAR TABELAK pada tanggal 26 Juni 2013 telah mengajukan permohonan pembatalan proses penerbitan sertifikat oleh karena tanah tersebut sedang disengketakan di Pengadilan Negeri Kupang, seharusnya dalam proses penerbitan sertifikat tersebut pihak Kantor Pertanahan Kota Kupang terlebih dahulu harus mengunggu adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pihak-pihak yang bersengketa, sehingga tercipta adanya kepastian hukum serta untuk menghindari adanya penerbitan sertifikat yang cacat hukum yang masih memungkinkan untuk diuji keabsahannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1-31 tentang gambar sebuah Rotan berduri yang dijadikan barang bukti oleh pihak Tergugat I,II,IV,V,X,XI,XII,XIII,XIV/Kuasanya menurut hemat Majelis barang bukti tersebut tidak dapat diterima karena bukan merupakan alat bukti yang sah oleh karenanya harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan ternyata pihak Tergugat I,II,IV,V,X,XI,XII,XIII,XIV/Kuasanya tidak mampu mematahkan kekuatan bukti lawan dan tidak mampu membuktikan kebenaran dalil bantahannya bahwa obyek sengketa merupakan tanah milik keluarga Funay yang secara sah dihibahkan oleh keluarga Funay melalui Paulus Funay (Almarhum) kepada Alm. Daniel Bere Boedau (suami dari Tergugat I) dan kepada Henderina Kalle – Lisnahan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu pula mempertimbangkan sebagaimana yang telah disinggung dalam dalil jawaban Tergugat XIX yang pada pokoknya menyatakan **Tergugat XIX MENAKUI bahwa** tanah sengketa dalam perkara perdata nomor : 35/PDT.G/2013/PN-KPG yang Tergugat XIX kuasai dan tempati saat ini adalah milik para penggugat yang adalah cucu kandung nenek CAROLINA HETMINA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat XIX mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil Penggugat tersebut maka dalil tersebut sudah menjadi dalil tetap sehingga secara hukum dianggap telah mendukung kebenaran bahwa tanah yang Tergugat XIX kuasai dan tempati saat ini adalah milik para penggugat yang adalah cucu kandung nenek CAROLINA HETMINA;--

Menimbang, bahwa Tergugat VI, Tergugat XV s/d Tergugat XXI tidak pernah hadir lagi dipersidangan sehingga ketidak hadirannya tersebut dapat diasumsikan bahwa para tergugat tersebut telah membenarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat sehingga keberadaan bukti P-19 dan P-20 yang merupakan Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak Tergugat VI, Tergugat XV s/d Tergugat XXI kecuali Tergugat XIX, mendukung pula kebenaran bahwa tanah obyek sengketa yang para Tergugat tersebut kuasai dan tempati saat ini adalah milik para penggugat yang adalah cucu kandung nenek CAROLINA HETMINA;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa alm.CAROLINA HETMINA terbukti sebagai pemilik sah atas obyek sengketa sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang No.74/1958/Pdt tersebut (bukti bertanda P-1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana pertimbangan diatas Para Penggugat telah dinyatakan terbukti merupakan ahli waris dan ahli waris Pengganti dari alm. CAROLINA HETMINA maka mereka berhak memiliki dan mewarisi harta benda milik alm, CAROLINA HETMINA sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu terhadap obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam halaman I poin IV, yang dalam perkara aquo disebut sebagai tanah sengketa bidang I dan Tanah sengketa bidang II ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan oertimbangan tersebut diatas maka tuntutan Para Penggugat dalam petitumnya yang ke-3 (tiga) adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan huku menguasai, mengalihkan kepada pihak lain, melakukan jual beli dan mendirikan rumah diatas tanah sengketa bidang I dan bidang II tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. CAROLINA HETMINA ? ;-----

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat bahwa setelah DANIEL BERE BOE DAU meninggalkan dunia maka sebagian tanah sengketa bidang I dan keseluruhan tanah sengketa bidang II yang telah dikuasainya kini dikuasai oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai ahli waris dari DANIEL BERE BOE DAU yaitu :-----

- Tergugat I menjual tanah sebagian bidang I kepada Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII;-----
- Tergugat II menjual tanah sebagian Bidang I kepada Tergugat XIII;
- Tergugat HENDERINA KALE – LISNAHAN (Tergugat XIV) telah mendirikan rumah pada bagian dari Bidang I;-----
- Tergugat DAUD HEDA (Tergugat XVI) tanpa alas hak apapun telah mendirikan bangunan dan melakukan pemindahtanganan atau memberikan ijin kepada Tergugat XV, Tergugat XVII, Tergugat XVIII dan tergugat XIX untuk membangun rumah diatasnya tanpa seijin Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah ;-----
- Bahwa Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai ahli waris DANIEL BERE BOWAWU (Almarhum) telah mengolah dan menguasai secara bersama-sama keseluruhan Bidang II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak membantah bahwa mereka telah mendirikan bangunan permanen dan rumah darurat didalam tanah sengketa bidang I dan menguasai tanah bidang II, demikian pula Majelis dengan mengacu pada Hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa diatas tanah sengketa bidang I tersebut kini berdiri bangunan-bangunan rumah permanen dan rumah darurat yang dikuasai oleh Para Tergugat tanpa sepengetahuan Para Penggugat, pihak Tergugat hanya membantah keberadaan Daud Heda (Tergugat XVI) yang ikut digugat menempati tanah sengketa yang tidak ada kaitannya dengan tanah sengketa bahkan sebagai orang yang menerima hibah yaitu **Welmintje Tloen** tidak ikut digugat sedangkan menurut Para Penggugat dimasukkan DAUD HEDA sebagai pihak karena Daud Heda (Tergugat XVI) bertindak sebagai Kepala Keluarga untuk keluarga-keluarga lainnya yang membagi-bagikan tanah sengketa dan membangun rumah-rumah permanen dan darurat didalam tanah sengketa seperti Daniel Dara (T.XV), Lodya Nilalay (T.XVII), PETRUS SORU (Tergugat XVIII), YANCE NILALAY (Tergugat XX), YANE NILALAY (Tergugat XI) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis dapat mempertimbangkan bahwa oleh karena dinyatakan terbukti Para Penggugat merupakan **ahli waris dan ahli waris Pengganti dari alm. CAROLINA HETMINA** yang berhak atas tanah sengketa oleh karenanya maka perbuatan para Tergugat / siapa saja yang menguasai, mengalihkan kepada pihak lain, melakukan jual beli dan mendirikan rumah diatas tanah sengketa bidang I dan bidang II tanpa seizin atau sepengetahuan Para Penggugat dapat merugikan para Penggugat sebagai pemiliknya hal mana adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian maka tuntutan Para Penggugat dalam petitumnya yang ke-4 (empat) beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa Terhadap petitum angka 5 (Lima) dapat dikabulkan oleh karena sudah terbukti bahwa tanah sengketa bidag I dan tanah sengketa bidang II milik Para Penggugat maka segala surat-surat yang terbit atas tanah sengketa baik tanah sengketa bidang I maupun tanah sengketa bidang II atas nama para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Menimbang, bahwa terhadap petitum 6 (enam) juga dapat dikabulkan denga pertimbangan bahwa oleh karena tanah sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang I maupun bidang II adalah sah milik para Penggugat maka kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai, mengalihkan kepada pihak lain, melakukan jual beli dan mendirikan rumah diatas tanah sengketa bidang I da bidang II tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemiliknya untuk segera meninggalkan tanah sengketa baik Bidang I maupun Bidang II dengan mengosongkan serta menyerahkannya kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. CAROLINA HETMINA sebagai pemilik yang sah tanpa syarat apapun bila perlu dengan menggunakan bantuan aparat penegak hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak dilakukan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Kupang terhadap obyek sengketa baik bidang I maupun bidang II, maka tuntutan Penggugat untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) adalah tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tentang permasalahan Putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) yang menengaskan ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutuskan perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000, maka tuntutan Penggugat yang mohon supaya putusa dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, banding ataupun Kasasi beralasan untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa apabila ditelusuri kembali rangkaian pertimbangan dari awal sampai sejauh ini, kiranya jelas terlihat bahwa gugatan pihak Para Penggugat terhadap Para Tergugat dikabulkan untuk sebagian, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan terdahulu ternyata pula bahwa Majelis telah memperoleh fakta-fakta yang lengkap yang sekiranya relevant dalam hubungan dengan perkara aquo, sehingga tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan alat-alat bukti lain selain yang sudah dipertimbangkan diatas;-----

Mengingat dan memperhatikan :ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam Rbg (Stb. 1941-44), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

----- Menolak Eksepsi pihak Tergugat I,II,IV,V,X,XI,XII,XIII,XIV dan Tergugat XIX tersebut ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumah CAROLINA HETMINA sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 472/PDT/P/1986/PN.KPG Tanggal 3 September 1986 ;-----
3. Menyatakan bahwa tanah-tanah yang terdiri dari :-----

A. BIDANG I, berupa tanah kering terletak di RT.09/RW.04 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan batas-batas :

Utara, berbatasan dengan tanah milik Thomas Lapenangga (Penggugat XVI);-----

Selatan, berbatasan dengan Jalan Sukun ;-----

Timur, berbatasan dengan jalan Gang Tabelak dan tanah Para Penggugat yang dikuasai oleh Marsen Tanaem, Melki Goeslow Mata Titu, Alfonsus Foni, Tanah Penggugat I Laazar Tabelak, Filmon Paut dan Timotius Nenotek ;

Barat, berbatasan dengan tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Yakobus Siki, Tonci Foni, Bernat Thunay, Antonia Nakbena – Lay, Cornelis Tola dan Penggugat I Laazar Tabelak.

B. BIDANG II

Berupa tanah sawah seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ terletak di RT.08/RW.03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan batas-batas:

Utara, berbatasan dengan selokan dan tanah milik Penggugat I Laazar Tabelak, tanah milik Penggugat XII Soleman Lapenangga;

Selatan, berbatasan dengan Ebiet Thobias Tabelak yang sekarang di jaga oleh Daniel Talo;

Timur, berbatasan dengan selokan dan tanah milik Penggugat I Laazar Tabelak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, berbatasan dengan tanah Penggugat XII Soleman Lapenangga.

Selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA adalah sah dari CAROLINA HETMINA (Almarhumah) sebagaimana putusan dalam perkara Perdata No.74/1958/Pdt. Tanggal 24 Februari 1958 halaman 1 poin IV dan Gambar Tanah Sengketa antara CAROLINA HETMINA lawan FINI IS BISTOLEN alias FRANS HETMINA yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang, M. NGULU, bertanggal 25 Djuli 1959 serta Sita Eksekutorial pada tanggal 25 Djuli 1959 ;

4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai, mengalihkan kepada pihak lain, melakukan jual beli dan mendirikan rumah diatas tanah sengketa BIDANG I dan BIDANG II adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris CAROLINA HETMINA (Almarhumah) sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa ;
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit atas tanah sengketa baik BIDANG I maupun BIDANG II atasnama Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk segera meninggalkan tanah sengketa baik BIDANG I maupun BIDANG II dengan mengosongkan serta menyerahkannya kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari CAROLINA HETMINA (Almarhumah) sebagai pemilik yang sah tanpa syarat apapun bila perlu dengan menggunakan bantuan aparat penegak hukum ;
7. Menghukum Para Tergugat secara langsung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp. 7.491.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain da selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam Ráoat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari SELASA, tanggal 10 Desember 2013 oleh kami SURYANTO,SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH. dan JAMSER SIMANJUNTAK, SH. masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 17 DESEMBER 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh AGUSTINTJE S.SINE sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat-Tergugat I, II, IV, V, X, XI, XII, XIII, XIV, tanpa dihadirin Tergugat III, VI, VII, VIII, IX, XV s/d Tergugat XXI

HAKIM- HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH.

S U R Y A N T O ,SH.

JAMSER SIMANJUNTAK, SH.

PANITERA PENGGANTI

AGUSTINTJE S. SINE

BIAYA PERKARA :

- PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 5.400.000,-
- Biaya PS	: Rp. 2.000.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 7.491.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)